

**EFEKTIVITAS PIDANA MATI SEBAGAI INSTRUMEN
KETEGASAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR
NARKOTIKA**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD RAFLY PUTRATAMA

NIM : 20302400214

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PIDANA MATI SEBAGAI INSTRUMEN
KETEGASAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR
NARKOTIKA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

MUHAMMAD RAFLY PUTRATAMA

NIM : 20302400214

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

EFEKTIVITAS PIDANA MATI SEBAGAI INSTRUMEN KETEGASAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MUHAMMAD RAFLY PUTRATAMA**

NIM : 20302400214

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PIDANA MATI SEBAGAI INSTRUMEN
KETEGASAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR
NARKOTIKA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : MUHAMMAD RAFLY PUTRATAMA
NIM : 20302400214

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS PIDANA MATI SEBAGAI INSTRUMEN KETEGASAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD RAFLY PUTRATAMA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD RAFLY PUTRATAMA
NIM	: 20302400214
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

EFEKTIVITAS PIDANA MATI SEBAGAI INSTRUMEN KETEGASAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD RAFLY PUTRATAMA)

*Coret yang tidak perlu

Abstrak

Peredaran gelap narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman serius bagi ketahanan bangsa, sehingga negara menempuh kebijakan hukum yang tegas melalui penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pidana mati diyakini sebagai bentuk ultimum remedium sekaligus instrumen penjeraan yang efektif untuk menanggulangi kejahatan luar biasa ini. Namun, efektivitasnya masih menjadi perdebatan, terutama karena minimnya bukti empiris bahwa hukuman mati mampu menurunkan angka kejahatan narkoba secara signifikan. Dalam penulisan tesis bertujuan mengkaji dan menganalisis efektivitas penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi dalam penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan realitas penerapannya di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara dengan aparat penegak hukum, dan observasi terhadap sejumlah putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkoba. Penulis menggunakan teori Efektivitas Penegakan Hukum dan teori kepastian hukum untuk menganalisa efektivitas penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba dalam sistem hukum pidana di Indonesia, kendala dan solusi dalam penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba di Indonesia.

Faktor-faktor seperti lemahnya sistem pengawasan, potensi penyalahgunaan wewenang, serta kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum menjadi penghambat utama. Selain itu, pidana mati juga menimbulkan kontroversi dalam konteks hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan pidana mati serta penguatan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari strategi penanggulangan narkoba yang lebih efektif. Pemerintah perlu mereformasi Undang-Undang Narkoba untuk mempertegas kriteria penerapan pidana mati, agar mencakup tidak hanya bandar besar tetapi juga pengedar yang terlibat dalam jaringan distribusi narkoba di berbagai tingkatan, demi memberikan kejelasan hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh pelaku. Selain itu, efektivitas penerapannya harus didukung oleh pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum guna meningkatkan integritas serta mencegah kesalahan dalam proses penjatuhan hukuman.

Kata Kunci : Pidana Mati, Pengedar Narkoba, Efektivitas Hukum

Abstract

Illegal drug trafficking in Indonesia has reached a very alarming level and is a serious threat to national resilience, so that the state has taken a firm legal policy through the application of the death penalty to drug dealers as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The death penalty is believed to be a form of ultimum remedium as well as an effective deterrent instrument to overcome this extraordinary crime. However, its effectiveness is still being debated, especially due to the lack of empirical evidence that the death penalty can significantly reduce the number of drug crimes. In writing this thesis, the aim is to study and analyze the effectiveness of the application of the death penalty to drug dealers in the criminal law system in Indonesia and to study and analyze the obstacles and solutions in the application of the death penalty to perpetrators of drug crimes in Indonesia.

The method used is an empirical juridical legal approach, which combines normative analysis of laws and regulations with the reality of their application in the field. Data were collected through document studies, interviews with law enforcement officers, and observations of a number of court decisions that imposed the death penalty on perpetrators of narcotics crimes. The author uses the theory of Effectiveness of Law Enforcement and the theory of legal certainty to analyze the effectiveness of the application of the death penalty to drug dealers in the criminal law system in Indonesia, obstacles and solutions in the application of the death penalty to perpetrators of drug crimes in Indonesia.

Factors such as weak monitoring systems, potential abuse of authority, and lack of consistency in law enforcement are major obstacles. In addition, the death penalty also raises controversy in the context of human rights, especially the right to life. Therefore, an evaluation of the death penalty policy is needed and a strengthening of a transparent and accountable justice system is needed as part of a more effective drug control strategy. The government needs to reform the Narcotics Law to clarify the criteria for applying the death penalty, so that it includes not only big dealers but also dealers involved in drug distribution networks at various levels, in order to provide legal clarity and ensure justice for all perpetrators. In addition, the effectiveness of its implementation must be supported by ongoing training and education for law enforcement officers to improve integrity and prevent errors in the sentencing process.

Keywords: Death Penalty, Drug Dealers, Legal Effectiveness

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Keadilan bukan hanya tentang menghukum, tetapi tentang memastikan setiap manusia diperlakukan secara adil dan bermartabat.”

“Hidup bukan untuk menghindari badai, tetapi untuk belajar menari di tengah hujan.”

PERSEMBAHAN

Penulis membuat tesis di persembahkan kepada:

1. Allah SWT, Zat Yang Maha Mengetahui, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan dalam setiap proses kehidupan.
2. Ayah dan Ibu tercinta, yang doanya tak pernah putus dan cintanya menjadi semangat dalam setiap langkah.
3. Keluarga besar, atas dukungan moral dan spiritual yang selalu hadir di setiap perjalanan.
4. Dosen pembimbing dan seluruh civitas akademika, yang telah membimbing dan membekali penulis dengan ilmu serta pengalaman berharga.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan penjaga ketertiban masyarakat; semoga karya ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam memperkuat semangat profesionalitas, keadilan, dan integritas di tubuh institusi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“Efektivitas Pidana Mati Sebagai Instrumen Ketegasan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika”** Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S2) Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan Tesis ini penulis menyadari tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih sedalam-dalamnya pada kesempatan kali ini kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., Selaku ketua Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, arahan dengan penuh ketulusan dan kesabaran, sehingga Tesis ini selesai.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan segala ilmunya selama proses perkuliahan.

7. Seluruh Staf Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sangat sadar bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik serta saran yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penulisan Tesis ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Tesis ini

Wassalamualaikun warahmatullahi wabarakatuh



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II.....	29
TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Pidana Mati	29
1. Pengertian Pidana Mati	29
2. Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	32
3. Pidana Mati Dan Hak Asasi Manusia	37
4. Pidana Mati Sebagai <i>Ultimum Remedium</i>	40

B. NARKOTIKA.....	42
1. Narkotika sebagai Tindak Pidana.....	42
2. Jenis-Jenis Narkotika	45
3. Dasar Hukum Undang-Undang Narkotika.....	54
4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	55
C. Perbandingan Hukum Pidana Mati Antara Indonesia Dan Negara Lain Dalam Kasus Narkotika.....	58
1. Kebijakan Hukum Pidana Mati Di Indonesia Dalam Kasus Narkotika	58
2. Negara Lain yang Menerapkan Pidana Mati Untuk Kasus Narkotika .	61
D. Narkotika Dalam Perspektif Islam	64
1. Pengertian Narkotika Dalam Perspektif Islam	64
2. Dalil-Dalil Syariat Tentang Keharaman Zat Memabukkan	66
3. Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Narkotika	68
4. Hukuman Dalam Islam Terhadap Pengedar Narkotika	70
BAB III	76
PEMBAHASAN	76
A. Efektivitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.....	76
B. Kendala Dan Solusi Dalam Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Di Indonesia	86
1. Kendala Dalam Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Di Indonesia	86
2. Solusi Dalam Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Di Indonesia.....	100
BAB IV	108
PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data BNN, 3.000 kasus narkoba selama September 2024 di Indonesia aktif menggunakan narkoba, dengan tren ini terus meningkat setiap tahunnya. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas. Keberadaan jaringan peredaran narkoba yang terorganisir dan meluas semakin memperburuk situasi ini, menciptakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum, terutama kepolisian.

Peredaran gelap narkoba merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kejahatan ini tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi muda, meningkatkan angka kriminalitas, dan berpotensi melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, Indonesia menempatkan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus ditanggulangi dengan langkah-langkah hukum yang tegas, termasuk melalui penerapan pidana mati.

Sebagai respons terhadap masalah yang semakin mendesak ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberantas peredaran narkoba. Salah satu langkah paling kontroversial adalah pemberlakuan pidana

mati bagi pelaku kejahatan narkoba. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran hukum lebih lanjut. Namun, pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Banyak ahli hukum dan aktivis hak asasi manusia berargumentasi bahwa pidana mati tidak memberikan solusi yang komprehensif terhadap masalah narkoba. Mereka berpendapat bahwa pendekatan pidana yang keras sering kali mengabaikan aspek rehabilitasi, di mana para pengguna narkoba, yang sering kali merupakan korban dari kecanduan, justru membutuhkan bantuan untuk pulih dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Di Indonesia terdapat dua jenis aturan hukum yang mengatur tentang pidana mati yakni hukum Islam dan hukum nasional. Di antaranya dalam hukum nasional adalah KUHP yang mengandung aturan pokok diantaranya adalah pidana mati. Hal ini di perjelas dalam BAB II KUHP pada pasal 10 poin a mengenai pidana pokok yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda.¹

Pidana mati bagi pengedar narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan ruang kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku tertentu.² Salah satu alasan utama pemberlakuan pidana mati adalah untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan mencegah berkembangnya jaringan narkoba yang semakin meluas.³

Pidana mati terhadap pengedar narkoba di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara khusus,

¹ Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta , hlm.44

² Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³ Barda Nawawi Arief, 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 123.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dalam kasus-kasus tertentu. Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dengan berat melebihi lima gram, dapat dijatuhi pidana mati. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memandang pengedar narkotika sebagai pelaku kejahatan serius yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Pasal 118 ayat (2) UU yang sama mengatur bahwa dalam hal pelaku mengimpor atau mengekspor narkotika Golongan I dalam jumlah besar, hukuman mati juga dapat dijatuhkan. Hal ini diperkuat dalam Pasal 121 ayat (2), yang mengatur pidana mati terhadap pihak yang membiayai kejahatan narkotika apabila menyebabkan kematian orang lain atau mengganggu keamanan negara. Ketiga pasal ini menunjukkan betapa seriusnya negara dalam menindak jaringan peredaran narkotika yang memiliki skala besar dan dampak luas.

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat dari semua pidana yang diancamkan. Pidana mati dijatuhkan terhadap salah seorang terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa. Salah satu kejahatan yang paling serius adalah peredaran gelap narkoba yang dapat merusak cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Narkoba merupakan singkatan dari narkotik dan obat-obat berbahaya yang sering diartikan NAZA (narkotik, alkohol, dan zat adiktif lainnya). Narkoba dapat didefinisikan menjadi 3 golongan, yakni narkotik,

psikotropika, dan obat atau zat berbahaya.⁴

Pidana mati bagi terpidana narkoba pada dasarnya adalah perlindungan HAM bagi orang banyak karena kasus narkoba merupakan salah satu *extra ordinary crime* yang telah merugikan bangsa dalam jumlah yang besar secara materiil atau *immaterial*. Peradilan di Indonesia pun memang seharusnya bersifat Independen dan Impartial, artinya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk intervensi dari negara lain.

Penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba menimbulkan berbagai perdebatan. Di satu sisi, terdapat pandangan yang mendukung eksekusi mati sebagai simbol ketegasan hukum dan bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman narkoba.⁵ Banyak pro dan kontra mengenai hukuman mati juga terhadap pengedar narkoba karena masalah hak asasi yaitu hak untuk hidup yang dimiliki pelaku sebagai manusia sejak lahir, yang pada dasarnya tidak bisa dicabut atau dikurangi. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 28a dan 28i ayat (1). Akan tetapi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI menyebutkan hukuman mati dalam Undang-Undang Narkoba tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun pengertian Narkoba berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

⁴ Yusuf Apandi, 2015, *Katakan tidak Pada Narkoba*, Simbiosis, Bandung, hlm.5

⁵ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 89.

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakanke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Achmad Ali mengemukakan bahwa ketegasan hukum harus disertai dengan kepastian hukum yang adil.⁶ Pidana mati bagi pengedar narkoba, Achmad Ali memperingatkan tentang potensi kesalahan peradilan (*miscarriage of justice*) yang dapat berdampak fatal terhadap hak asasi manusia, sehingga penerapannya harus benar-benar selektif dan berbasis pembuktian yang kuat.

Menurut Barda Nawawi Arief, pidana mati merupakan bentuk perlindungan hukum maksimal yang bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), termasuk narkoba.⁷ Barda menegaskan bahwa ketegasan hukum melalui pidana mati berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum kolektif terhadap ancaman serius yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Indonesia secara konsisten mempertahankan pidana mati sebagai salah satu bentuk penegakan hukum, terutama sejak maraknya kasus-kasus besar peredaran narkoba lintas negara. Pemerintah berpendapat bahwa tanpa kebijakan keras, Indonesia akan menjadi sasaran empuk sindikat internasional dalam perdagangan gelap narkoba.⁸

Berbagai strategi telah diterapkan, mulai dari tindakan preventif hingga

⁶ Andi Hamzah, 2008, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 140.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, hlm. 65.

⁸ Tim Anti Narkoba, 2023, *Strategi Nasional Pemberantasan Narkoba*, Jakarta, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, hlm. 42.

represif, termasuk penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan narkoba yang dianggap sebagai langkah tegas dalam memberikan efek jera. Namun, efektivitas penerapan pidana mati dalam menekan angka peredaran narkoba masih menjadi perdebatan. Sebagian pihak berpendapat bahwa hukuman ini dapat menjadi *deterrent* bagi pelaku kejahatan narkoba, sementara yang lain mempertanyakan dampaknya terhadap pengurangan kasus peredaran narkoba secara signifikan.

Contoh kasus yang sudah terjadi dalam putusan pengadilan terhadap AKP Andri Gustami, mantan Kepala Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan, tercatat dalam Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN Tjk di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Sidang putusan berlangsung pada 29 Februari 2024, dengan majelis hakim yang dipimpin oleh Lingga Setiawan. Dalam putusan tersebut, AKP Andri Gustami dijatuhi hukuman mati setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".⁹ Setelah putusan di tingkat pertama, AKP Andri Gustami mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Namun, permohonan banding tersebut ditolak, dan putusan hukuman mati tetap dikuatkan. Kasus ini menyoroti tindakan tegas aparat penegak hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, khususnya yang memiliki peran signifikan dalam sindikat internasional seperti yang dikendalikan oleh Fredy Pratama.

⁹ Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Tantangan dalam pemberantasan narkoba masih sangat kompleks. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan sumber daya kepolisian dalam mengawasi jalur masuk narkoba yang tersebar di berbagai wilayah, terutama di daerah perbatasan dan pelabuhan yang sering menjadi pintu masuk utama peredaran narkoba internasional. Selain itu, adanya indikasi keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkoba menjadi faktor yang memperumit penegakan hukum, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, pemberantasan narkoba memerlukan reformasi sistem penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai sektor, termasuk masyarakat.

Hukum pidana umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama melalui Pasal 80 juga mengakui keberadaan pidana mati untuk kejahatan tertentu yang bersifat luar biasa, termasuk yang diatur dalam undang-undang khusus seperti narkoba. Namun, dengan diberlakukannya KUHP Nasional Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan pidana mati mengalami perubahan penting. Berdasarkan Pasal 100 KUHP 2023, pidana mati kini bersifat alternatif, bukan lagi sebagai hukuman mutlak. Hakim diberikan ruang untuk menilai perilaku terpidana setelah masa percobaan 10 tahun, dan dalam kondisi tertentu, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Efektivitas pidana mati sebagai instrumen ketegasan hukum terhadap pengedar narkoba dipengaruhi oleh banyak faktor: sosial, hukum, politik, bahkan psikologis. Meskipun terdapat argumen bahwa hukuman mati dapat menimbulkan efek jera, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jaringan narkoba tetap

berkembang, bahkan semakin kompleks.

Melihat kompleksitas isu ini, penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan pidana mati benar-benar efektif dalam menekan angka peredaran narkoba, ataukah ada pendekatan lain yang lebih manusiawi dan berkelanjutan yang perlu dipertimbangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai dimensi dari pertanyaan ini, dengan harapan memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pembuat kebijakan dan masyarakat untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi masalah narkoba di Indonesia.

Penelitian tentang efektivitas pidana mati penting untuk mengkaji apakah ancaman hukuman berat ini memenuhi tujuan hukum pidana, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁰ Jika pidana mati tidak secara nyata menurunkan angka peredaran narkoba, maka perlu dipertimbangkan alternatif kebijakan hukum yang lebih humanistik namun tetap tegas.

Di tengah arus global yang mendorong penghapusan hukuman mati, Indonesia menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara komitmen terhadap hak asasi manusia dan kebutuhan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap efektivitas pidana mati terhadap pengedar narkoba menjadi sangat relevan untuk masa depan penegakan hukum nasional.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pidana Mati Sebagai Instrumen Ketegasan Hukum Terhadap Pengedar Narkoba”**.

¹⁰ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 52.

B. Rumusan Masalah

Menelaah dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Apa kendala dan solusi dalam penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan menjadi arah dalam setiap penulisan dan menjadi tumpuan dalam meneliti, sehingga dalam penulisan dan penelitian ini memiliki tujuan yang selaras dengan rumusan masalah diatas. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi dalam penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana,

dengan memperkaya kajian tentang efektivitas penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba sebagai bentuk ketegasan negara dalam upaya penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam mengevaluasi serta mengoptimalkan penerapan pidana mati, sehingga dapat lebih efektif dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.¹¹ Kerangka konsep dimaksudkan untuk memberikan batasan pembahasan sehingga tidak terjadi bias pada pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yaitu :

1. Efektifitas

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti “berhasil”, atau “manjur”.¹² Menurut Komaruddin dalam Ensiklopedia dijelaskan bahwa efektifitas merupakan hal yang menunjukkan taraf tercapainya tujuan dan suatu usaha yang dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan. Seiring dengan itu, pendapat lain juga mengatakan

¹¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.48

¹² John M. Echols dan Hasan Shadily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, Cet. II, hlm. 207.

bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹³

Efektifitas menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektifitas merupakan ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan- kegiatan yang diperlihatkan agar sasaran- sasaran organisasi tercapai. Artinya, sejauh mana para manajer mencapai sasaran- sasaran organisasi, merupakan ukuran dalam menilai bagaimana manajer tersebut telah menjalankan kegiatannya secara efektif.¹⁴

Menurut SP. Siagian, Efektifitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber- sumber tertentu yang sudah di alokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan tertentu.¹⁵ Selanjutnya menurut Handoko, Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk menentukan tujuan yang telah di tentukan.¹⁶

Menurut Richard M. Steers, Efektifitas adalah sebagai kemampuan organisasi, mendapatkan, memanfaatkan sumber daya yang ada atau tersedianya untuk mencapai tujuannya.¹⁷

2. Pidana Mati

¹³ Komaruddin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Bina Aksara, Jakarta, Cet. 1, hlm. 269.

¹⁴ A.Susty Ambarriani, 2001, *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik*, Salemba Empat, Jakarta, jilid Ke-II. hlm. 724.

¹⁵ SP. Siagian, 2005, *Fungsi-fungsi Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 171.

¹⁶ T. Hani Handoko, 2000, *Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur dan Prilaku*, Yogyakarta: hlm. 50.

¹⁷ M. Richard Steers, 1999, *Efektifitas Organisasi*, Air Langga, Jakarta, Cet.I. h. 159.

Tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati adalah pembunuhan, menghalangi terbunuhnya orang yang bersalah kepada raja, perbuatan-perbuatan perusuhan yaitu pencurian, membegal, menculik, mengawinkan wanita larangan, meracuni dan menenung. Akan tetapi setelah Kitab Undang-undang Hukum Pidana diberlakukan untuk Indonesia, maka hakim pidana pada pengadilan negara tidak dapat melaksanakan eksekusi pidana mati seperti eksekusi pidana mati dalam hukum pidana adat.

Kusnardi, seorang pakar hukum pidana, menyebutkan bahwa pidana mati adalah sarana terakhir dalam sistem hukum pidana (*ultimum remedium*) yang hanya boleh digunakan jika tidak ada alternatif lain yang lebih efektif. Menurutnya, pidana mati harus diterapkan dalam kasus-kasus yang betul-betul membahayakan kepentingan negara dan masyarakat, seperti terorisme dan kejahatan narkoba yang merusak tatanan sosial.¹⁸

3. Instrumen

Instrumen dalam konteks hukum atau kebijakan merujuk pada alat, metode, atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban, atau pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam konteks pidana mati terhadap pengedar narkoba, instrumen hukum bisa merujuk pada undang-undang, peraturan, atau kebijakan tertentu yang digunakan untuk menegakkan hukuman tersebut.

¹⁸ Kusnardi, 2011, *Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 80.

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya "Penelitian Hukum" menjelaskan bahwa instrumen hukum adalah alat atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan tujuan hukum. Instrumen ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, atau kebijakan publik yang digunakan oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat dan mencapai tujuan tertentu, seperti keadilan atau ketertiban. Dalam hal ini, instrumen berfungsi sebagai saluran untuk mewujudkan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁹

4. Ketegasan Hukum

Ketegasan hukum merujuk pada penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan tidak ragu-ragu oleh aparat penegak hukum serta sistem peradilan. Ketegasan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta memastikan bahwa norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat dijalankan dengan tegas dan tidak ada diskriminasi. Ketegasan hukum adalah elemen penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa sanksi atau hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Mochtar Kusumaatmadja dalam "Hukum dan Pembangunan" mengemukakan bahwa ketegasan hukum berarti penegakan hukum yang jelas, tepat, dan tidak mengenal kompromi terhadap pelanggaran hukum. Ketegasan ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, yang

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakart, Kencana, hlm. 142.

pada gilirannya menciptakan rasa aman dan nyaman dalam berinteraksi di masyarakat.²⁰

5. Pengedar Narkotika

Pengedar narkotika merujuk pada individu yang terlibat dalam kegiatan distribusi, penjualan, atau penyebaran narkotika kepada orang lain, baik dalam jumlah kecil maupun besar, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau tujuan lainnya. Dalam konteks hukum Indonesia, pengedar narkotika adalah pelaku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana mereka dikenai sanksi pidana yang berat, termasuk pidana mati, jika terbukti terlibat dalam peredaran narkotika dalam jumlah yang sangat besar atau melibatkan banyak pihak.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa pengedar narkotika adalah pelaku yang melakukan tindak pidana penyebaran narkotika, baik dalam skala kecil maupun besar, yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dalam pandangan Rahardjo, pengedar narkotika tidak hanya bertanggung jawab atas distribusi barang ilegal, tetapi juga berperan dalam menghancurkan tatanan sosial dan merusak generasi muda.²¹

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 1997, *Hukum dan Pembangunan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 43.

²¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 108.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori meliputi teori hukum itu sendiri, ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum dan adagium (*maxim*) hukum kendati harus diakui bahwa kedudukan teori hukum sebagai landasan teoritis adalah sangat strategis dalam membangun argumentasi hukum.²² Oleh karena itu Bruggink secara sistematis memberikan pengertian teori hukum sebagai suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.

1. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Teori Efektivitas Penegakan Hukum berfokus pada sejauh mana sistem hukum, terutama dalam konteks penegakan hukum, berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu penurunan angka kejahatan, kepastian hukum, serta peningkatan rasa aman dan keadilan di masyarakat. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya mengandalkan pada ketegasan hukum itu sendiri, tetapi juga melibatkan peran dari aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta dukungan sosial masyarakat.

Teori Efektivitas Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto menekankan pada pentingnya berbagai faktor yang mendukung atau menghambat penegakan hukum dalam masyarakat. Menurut Soekanto,

²² I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 129

penegakan hukum dapat dikatakan efektif jika hukum itu benar-benar dapat diterapkan dan memberikan hasil yang diinginkan, yaitu terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Soekanto menyusun beberapa indikator yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, di antaranya:

- a. **Faktor Hukum itu Sendiri** : Hukum yang berlaku harus jelas, tidak rancu, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Jika hukum tersebut tidak jelas atau terlalu abstrak, maka akan sulit untuk diterapkan secara efektif.
- b. **Faktor Penegak Hukum** : Penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memiliki peranan yang sangat penting dalam efektivitas penegakan hukum. Mereka harus profesional, jujur, dan berintegritas. Tanpa penegak hukum yang berkompeten dan berintegritas, hukum tidak akan dapat ditegakkan dengan efektif.
- c. **Faktor Sarana dan Prasarana** : Penegakan hukum memerlukan dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai, seperti fasilitas, teknologi, dan sumber daya lainnya. Tanpa fasilitas yang memadai, penegakan hukum akan terhambat, meskipun hukum itu sendiri sudah jelas dan penegaknya kompeten.

d. **Faktor Masyarakat** : Sikap dan perilaku masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Jika masyarakat tidak mendukung penerapan hukum atau bahkan melanggar hukum, maka penegakan hukum akan sulit tercapai. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat agar lebih sadar hukum dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku.

e. **Faktor Kebijakan Pemerintah** : Kebijakan pemerintah yang jelas dan konsisten dalam penegakan hukum juga merupakan faktor penentu efektivitas hukum. Tanpa kebijakan yang mendukung, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik.

Menurut Soekanto, efektivitas penegakan hukum bukan hanya tentang seberapa sering hukum itu diterapkan, tetapi seberapa besar hukum itu dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Sebuah hukum dikatakan efektif jika dapat memenuhi tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.²³

Soekanto juga menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada faktor internal yang terdapat pada sistem hukum, tetapi juga pada kemampuan untuk mengadaptasi hukum tersebut dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Seiring dengan

²³ Soerjono Soekanto, 1984, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 45-49.

perkembangan zaman, tuntutan terhadap keadilan dan kepastian hukum semakin kompleks. Oleh karena itu, penegak hukum perlu selalu melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap penerapan hukum agar tetap relevan dan efektif di tengah perubahan sosial dan budaya.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian bagi setiap individu dalam masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka. Teori ini berfokus pada penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga setiap orang mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan, serta apa konsekuensi dari tindakan mereka.

Satjipto Rahardjo adalah seorang ahli hukum Indonesia yang juga banyak berkontribusi dalam teori kepastian hukum. Dalam pandangannya, kepastian hukum bukan hanya soal keteraturan atau sistem peraturan yang jelas, tetapi juga tentang bagaimana hukum bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat. Rahardjo menekankan bahwa hukum harus selalu beradaptasi dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, meskipun hukum itu harus jelas dan konsisten, fleksibilitas hukum juga diperlukan untuk menjaga agar kepastian hukum dapat tercapai dalam menghadapi dinamika masyarakat.

Satjipto Rahardjo mengembangkan pandangan yang lebih dinamis dan kontekstual mengenai kepastian hukum di Indonesia.

Menurutnya, kepastian hukum tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan yang ada, tetapi juga pada keadilan dan penerimaan masyarakat terhadap hukum. Rahardjo mengkritik pandangan tradisional yang hanya mengutamakan formalitas hukum tanpa memperhatikan realitas sosial yang ada. Menurut Rahardjo, kepastian hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.²⁴

Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada teks hukum yang tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut diterima dan dipahami oleh masyarakat. Hukum yang diterapkan harus dapat dikomunikasikan dengan baik kepada publik sehingga mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat. Rahardjo berpendapat bahwa kepastian hukum akan tercapai apabila hukum dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat dengan kesadaran yang tinggi, bukan hanya berdasarkan pada rasa takut terhadap sanksi. Hukum yang diterima oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada.

Salah satu kritik utama Rahardjo terhadap sistem hukum adalah bahwa kepastian hukum tidak dapat terwujud tanpa adanya keadilan dalam penerapannya. Menurutnya, jika hukum hanya diterapkan dengan berfokus pada aturan yang ada tanpa mempertimbangkan aspek

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 45-47.

keadilan, maka hukum tersebut akan kehilangan makna dan kepercayaan masyarakat. Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal yang hanya menghitung hukum sebagai aturan yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan konteksnya. Dengan demikian, kepastian hukum harus selalu didasarkan pada keadilan, yang dapat menanggapi keanekaragaman kebutuhan dan hak-hak masyarakat.

Rahardjo, mengingatkan bahwa penerapan hukum tidak boleh dilihat secara samar atau generik. Setiap kasus hukum harus diselesaikan dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya dari individu atau kelompok yang terlibat. Dengan demikian, hukum bisa lebih humanis dan terhubung dengan realitas sosial yang ada. Misalnya, dalam suatu kasus perceraian, faktor budaya dan nilai-nilai lokal perlu dipertimbangkan agar keputusan hukum yang diambil relevan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Rahardjo juga menekankan bahwa agar kepastian hukum dapat terwujud, para penegak hukum harus memiliki integritas, independensi, dan profesionalisme yang tinggi. Mereka harus mampu menegakkan hukum tanpa terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan pribadi yang bisa merusak objektivitas dalam penegakan hukum. Penegak hukum yang tidak independen atau yang terpengaruh oleh faktor eksternal akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mengancam kepastian hukum itu sendiri.

G. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian.²⁵ Penelitian hukum pada dasarnya di bagi dalam dua (2) jenis yakni Penelitian Normatif dan Penelitian Empiris. Penelitian Normatif, merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula dengan penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan Penelitian Empiris, adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui kuisisioner ataupun wawancara secara langsung.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, Menurut Mukti Fajar, penelitian hukum yuridis empiris adalah jenis penelitian yang mengkaji hukum dari perspektif sosial dengan menekankan pada praksis hukum di masyarakat. Fajar menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan, dijalankan, dan dirasakan oleh masyarakat, serta menilai efektivitas dan keadilan hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian hukum normatif yang lebih

²⁵ Abdurrahmat Sathoni, 2005. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, RinekaCipta, Jakarta, hlm. 98.

mengutamakan analisis terhadap teori hukum atau hukum yang tertulis.²⁶

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian adalah bagian penting dalam setiap penelitian yang menjelaskan secara rinci tentang jenis, metode, dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Berikut adalah penjelasan tentang spesifikasi penelitian yang umum ditemukan dalam berbagai jenis penelitian, terutama dalam konteks penelitian hukum.

Penelitian ini juga menganalisis bagaimana peraturan tersebut berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum yang relevan serta bagaimana penerapannya dalam kondisi nyata atau objek tertentu. Dengan menghubungkan aturan hukum dengan kondisi di lapangan, penelitian ini berusaha untuk menyusun kesimpulan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan aturan hukum dalam konteks yang spesifik tentang “Efektivitas Pidana Mati Sebagai Instrumen Ketegasan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika”.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data empiris dalam penelitian hukum adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data langsung dari lapangan guna menggambarkan bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam praktik. Berikut adalah beberapa

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 45.

metode utama yang digunakan dalam pengumpulan data empiris. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan jenis data tersebut

a. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), jenis dan sumber data sangat penting karena menjadi landasan utama untuk memahami bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat secara nyata, bukan hanya dari segi normatif. Penelitian yuridis sosiologi ini menggunakan pendekatan pengumpulan data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau objek yang sedang diteliti, tanpa melalui perantara atau sumber lain. Dalam penelitian hukum, data primer sangat penting karena memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan dengan topik atau permasalahan hukum yang sedang dianalisis. Sumber Data Prime antara lain :

- a) Wawancara dengan aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat)
- b) Wawancara dengan masyarakat (korban, pelaku, tokoh masyarakat)
- c) Observasi langsung praktik hukum di pengadilan, kantor

polisi, atau lembaga adat

d) Kuisisioner/survei masyarakat terkait sikap terhadap hukum

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga lain yang bukan peneliti itu sendiri. Data ini tidak diperoleh langsung dari objek atau subjek penelitian, melainkan dari sumber yang sudah tersedia, seperti laporan, dokumen, publikasi, atau hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Data sekunder biasanya digunakan untuk mendukung atau memperkaya analisis dalam penelitian yang sedang dilakukan, atau sebagai perbandingan dengan data primer yang dikumpulkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder diperinci dalam berbagai macam bahan yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mengikat secara langsung dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Berikut adalah beberapa bahan hukum primer :

- (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun

2012 tentang Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Bagi
Warga Negara yang Terkena Hukuman Mati

(5) Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia :
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009

(6) Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia :
Putusan Kasus Pengedar Narkotika dengan Hukuman
Mati

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat langsung, tetapi dapat digunakan untuk memperkaya, mendalami, atau memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan interpretasi, penafsiran, atau analisis atas bahan hukum primer, dan sering digunakan dalam penelitian hukum untuk mendalami konsep-konsep atau teori yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. bahan hukum primer seperti :

- (1) Buku-buku Hukum
- (2) Artikel Jurnal Ilmiah
- (3) Dokumen resmi
- (4) Peraturan perundang-undangan
- (5) Hasil penelitian sebelumnya

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan informasi atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder, namun tidak secara langsung berhubungan dengan substansi hukum itu sendiri. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai referensi yang membantu peneliti atau praktisi hukum untuk memahami konteks atau mencari informasi yang lebih mudah dan praktis mengenai hukum.

Bahan ini berfungsi untuk mempermudah penelusuran dan pemahaman atas materi hukum yang lebih kompleks dengan menyajikan informasi yang lebih ringkas, terorganisir, dan sistematis. Beberapa contoh bahan hukum tersier yang sering digunakan dalam penelitian hukum adalah kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks hukum, dan direktori peraturan perundang-undangan.

4. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu data cara penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian ini, metode deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Pendekatan kualitatif berlandaskan pada

asumsi bahwa realitas atau fenomena yang ada bersifat unik dan kompleks.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika yang terbagi dalam tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN,

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang dipergunakan, serta pada akhir bab akan diuraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA,

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan tinjauan umum pidana mati, tinjauan umum narkoba, perbandingan hukum pidana mati antara Indonesia dan negara lain dalam kasus narkoba, tinjauan umum narkoba dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas mengenai

Efektivitas penerapan pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia, Kendala dan solusi dalam penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkotika di Indonesia

BAB IV : PENUTUP,

merupakan bab terakhir dari tesis ini, penulis mengemukakan simpulan dari bab-bab yang ada sebelumnya yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan tesis berdasarkan hasil analisis permasalahan. Serta penulis juga akan mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan permasalahan tersebut



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana Mati

1. Pengertian Pidana Mati

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam artian Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara hukum ialah Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan-tindakan Negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.”²⁷

Pidana mati adalah bentuk hukuman pidana terberat yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tertentu. Di Indonesia, hukuman mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁸

Dalam KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 98 menjelaskan bahwa pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan hanya dapat dikenakan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pasal 99 mengatur bahwa pelaksanaan hukuman mati dilakukan setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden dan tidak dilakukan di muka umum. Pelaksanaan hukuman mati dapat dilakukan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau cara lain

²⁷ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Amandemen ke-3

²⁸ Joni, 2024, *Penegakan Hukum Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Tesis Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. hlm. 27

yang ditentukan dalam undang-undang. Selain itu, pelaksanaan hukuman mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai kondisi tersebut tidak lagi berlaku.²⁹

Beberapa tindak pidana yang dapat dikenakan pidana mati menurut KUHP dan undang-undang lainnya antara lain:

- a. *Pertama*, Mekar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP).
- b. *Kedua*, Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2 KUHP).
- c. *Ketiga*, Pengkhianatan dengan memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang (Pasal 124 ayat 3 KUHP).
- d. *Keempat*, Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
- e. *Kelima*, Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4 KUHP).
- f. *Keenam*, Pembajakan di laut yang menyebabkan kematian (Pasal 444 KUHP).
- g. *Ketujuh*, Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan yang menyebabkan kematian (Pasal 149 K ayat 2 dan Pasal 149 O ayat 2 KUHP).³⁰

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. Tiga hari sebelum eksekusi, jaksa

²⁹ Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, 2022, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia", *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3, hlm. 122

³⁰ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm, 18.

memberitahukan terpidana tentang rencana hukuman mati. Jika terpidana hamil, pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda sampai anaknya dilahirkan. Komandan regu penembak memberikan isyarat dan memerintahkan anggotanya untuk membidik jantung terpidana. Apabila terpidana masih memperlihatkan tanda kehidupan, regu penembak melepaskan tembakan terakhir dengan menekankan ujung laras senjata pada kepala terpidana tepat di atas telinga.³¹

Pidana mati sering menjadi perdebatan dalam perspektif hak asasi manusia. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak untuk hidup, sementara yang lain berargumen bahwa hukuman mati diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindak pidana berat .

Beberapa pakar hukum pidana menyetujui atau pro dengan pelaksanaan pidana mati terhadap kejahatan tertentu. Koento Wibisono dari Universitas Gajah Mada, menyatakan bahwa orang yang menolak diterapkannya hukuman mati, itu hanya mewakili segelintir orang saja. Padahal tujuan para pendiri negara adalah mencerdaskan dan memakmurkan seluruh rakyat.³²

Pidana mati merupakan bagian dari jenis-jenis pidana yang berlaku berdasarkan hukum pidana positif Indonesia. Bentuk pidana tersebut merupakan hukuman yang dilaksanakan terhadap seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan Pidana mati itu sendiri merupakan hukuman paling tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya.³³

³¹ Ratna Artha Windari, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm, 113-114.

³² Pujiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar maju, Bandung. hlm.1

³³ Eddy O.S. Hiariej, 2014. *Prinsip-Prinsip Hukuman Mati*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, hlm.387

Kata “pidana mati” terdiri dari dua kata “pidana” dan “mati”. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pidana adalah Hukuman atau sanksi yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum. Pidana bisa berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mati adalah Berarti tidak bernyawa lagi; keadaan di mana tubuh manusia atau makhluk hidup berhenti berfungsi. Dalam konteks hukum, "mati" merujuk pada jenis hukuman yang paling berat, yakni pidana mati yang dijatuhkan sebagai akibat dari tindak pidana yang sangat serius.

Jenis Pidana ini paling banyak mendapatkan sorotan dan perbedaan pendapat pandangan, ada yang pro dan ada yang kontra baik dari kalangan ahli hukum Indonesia maupun luar Indonesia, dengan berbagai alasan dan argumennya masing masing.³⁴ Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman pidana mati pada hakekatnya, agar masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketertarikan masyarakat yang sangat ditakuti oleh masyarakat.

2. Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan bentuk pemidanaan yang paling berat dan bersifat menghilangkan nyawa seseorang. Pidana Mati ini dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana berat, seperti pembunuhan berencana, tindak pidana narkoba, terorisme, atau korupsi dalam kondisi tertentu. Dalam praktiknya,

³⁴ I Made Widiana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneka, hlm.82

hukuman mati menjadi salah satu bentuk sanksi yang menimbulkan banyak perdebatan, baik dari sisi yuridis maupun moral.³⁵

Pidana mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang dianggap sangat serius dan merugikan masyarakat atau negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hukuman mati diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Narkotika.

Secara hukum, pidana mati di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dalam versi terbarunya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengatur bahwa hukuman mati bukan lagi sebagai bentuk hukuman utama, melainkan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*.³⁶

Dalam KUHP baru, dijelaskan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan secara alternatif bersama dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Selain itu, hukuman mati kini disertai dengan masa percobaan selama 10 tahun. Apabila terpidana menunjukkan penyesalan dan perbaikan diri selama masa itu, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup oleh Presiden melalui grasi.³⁷

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan oleh regu tembak dan tidak dilaksanakan di muka umum. Terpidana diberikan kesempatan mengajukan grasi,

³⁵ Adi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati Di Indonesia (DI masa Kini, Lalu dan DiMasa Depan)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 18

³⁶ *Ibid*, Hlm. 25

³⁷ *Ibid*, Hlm. 26

dan pelaksanaan eksekusi baru dilakukan setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden. Apabila terpidana adalah perempuan hamil, sedang menyusui, atau mengalami gangguan jiwa, eksekusi ditunda hingga keadaan tersebut berakhir.

Keberadaan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia juga mengundang banyak kontroversi, terutama dalam konteks hak asasi manusia. Sebagian kalangan menilai pidana mati melanggar hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai konvensi internasional. Di sisi lain, ada yang memandang pidana mati masih relevan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan berat dan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.³⁸

Perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia, terutama terkait dengan penerapan pidana mati. Indonesia memang masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum yang berlaku, namun terdapat perubahan signifikan dalam arah kebijakan hukum yang tercermin dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses reformasi ini mencerminkan perubahan menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, yang memberi kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri, terutama dalam konteks pidana mati. Reformasi hukum pidana ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mengajukan permohonan grasi atau pengurangan hukuman sebelum pelaksanaan hukuman mati. Dengan demikian, ada harapan bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan dalam bentuk hukuman, tetapi juga memberi peluang

³⁸ Muhtarom, Sri Endah Wahyuningsih, 2022, *Ainul Masruroh, Hukum Pidana Indonesia (Dilengkapi dengan kaidah Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP 2019)*, Wahid Hasyim University Press Unissula Press, Semarang, hllm. 4

bagi perbaikan diri, baik melalui rehabilitasi maupun melalui proses pemulihan bagi mereka yang dihukum.

Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa meskipun pidana mati tetap ada, ada pengakuan atas pentingnya menghormati hak asasi manusia serta memberi kesempatan bagi individu untuk menunjukkan pertobatan dan perubahan perilaku sebelum hukuman tersebut dilaksanakan. Pendekatan ini juga sejalan dengan tren global yang semakin mengutamakan pengurangan hukuman mati dan lebih menekankan pada pembenahan sistem penegakan hukum dengan perspektif yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan pemulihan..

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling berat bagi pelaku tindak pidana. Pidana jenis ini berupa menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkembangannya pidana mati menjadi kontroversi seiring dengan peningkatan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pidana mati di Indonesia masih mendapatkan legalitas. Pidana mati diatur dalam Buku 1 Pasal 10 KUHP sebagai salah satu jenis pidana pokok.³⁹

Penjatuhan pidana mati dimaksudkan akan memberikan efek jera kepada para pelaku dan bagi orang yang akan melakukan tindak pidana. Tujuan pemidanaan yang berupa penjeraan tercermin dalam Penjelasan UUTPK, yaitu: dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda

³⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung, Alumni, hlm.35.

dengan undang-undang sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidanadenda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana.⁴⁰

Pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pidana mati, khususnya dalam kasus narkoba, pernah dinyatakan secara jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. Dalam perkara ini, sejumlah terpidana mati kasus narkoba mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (sebelum digantikan oleh UU Nomor 35 Tahun 2009), dengan dalih bahwa hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945, yang menjamin hak hidup setiap orang.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut, dan menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang diterapkan secara hati-hati, proporsional, dan melalui proses peradilan yang adil (fair trial). Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa:

“Hak untuk hidup memang merupakan hak asasi yang mendasar, namun bukan berarti bersifat absolut. Dalam situasi tertentu, hak hidup bisa dibatasi oleh undang-undang, selama pembatasan itu sah secara konstitusional dan dilakukan demi perlindungan masyarakat secara luas.”

Mahkamah juga menyatakan bahwa pidana mati dalam kasus narkoba dianggap sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak hidup orang lain, karena kejahatan narkoba memiliki dampak yang sangat besar dan merusak generasi

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 1972. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung, Bina Citra, hlm. 11

bangsa. Dengan kata lain, dalam pandangan MK, hukuman mati justru dapat dilihat sebagai alat perlindungan sosial, selama tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

MK juga mempertimbangkan bahwa ketentuan pidana mati dalam UU Narkotika telah memuat prosedur hukum yang dapat menjamin keadilan, seperti hak untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi. Oleh karena itu, hukuman mati tetap dianggap konstitusional dan diperbolehkan, khususnya dalam kasus-kasus luar biasa seperti narkoba.

3. Pidana Mati Dan Hak Asasi Manusia

Pidana mati telah lama menjadi topik yang kontroversial dalam sistem hukum pidana, termasuk di Indonesia. Hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang paling berat dan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Namun, penerapan pidana mati sering kali berhadapan dengan isu-isu hak asasi manusia (HAM), yang mengangkat pertanyaan tentang apakah negara berhak mencabut hak hidup seseorang sebagai bagian dari hukuman pidana.

Pidana mati dan hak asasi manusia merupakan dua konsep yang seringkali saling bertentangan dan memunculkan perdebatan panjang dalam ranah hukum, etika, dan politik. Pada dasarnya, hak asasi manusia menjamin hak-hak dasar setiap individu sejak lahir, salah satunya adalah hak untuk hidup. Menurut Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi hak hidup sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental. Dalam konteks ini, pidana mati bertentangan dengan prinsip hak hidup yang dijamin dalam konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen

internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dicabut kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas.

Pidana mati dipandang bertentangan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia karena merampas hak hidup seseorang secara permanen dan tidak dapat dikoreksi jika terjadi kekeliruan. Kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya salah vonis menjadi alasan utama mengapa banyak negara dan kelompok masyarakat menolak hukuman mati. Sekali eksekusi dilakukan, tidak ada jalan kembali untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang moralitas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.⁴¹

Di sisi lain, ada negara-negara yang tetap mempertahankan Pidana mati dengan argumen bahwa hukuman tersebut merupakan bentuk pembalasan yang adil bagi pelaku kejahatan luar biasa, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau kejahatan terhadap negara. Mereka juga menganggap pidana mati sebagai alat efektif untuk menciptakan efek jera dan perlindungan terhadap masyarakat luas. Dalam pandangan ini, hak hidup korban kejahatan juga harus diperhitungkan, dan keadilan bagi korban dan keluarganya dianggap sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia pula.⁴²

⁴¹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994, hlm.149.

⁴² Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.43

Indonesia juga masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukumnya, terutama untuk kasus-kasus berat seperti narkoba, pembunuhan, dan terorisme. Pemerintah Indonesia sering kali berargumen bahwa hukuman mati masih dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan negara dari ancaman kejahatan yang serius. Akan tetapi, tekanan internasional terus meningkat agar Indonesia meninjau kembali kebijakan tersebut dan mengarah pada moratorium atau penghapusan total hukuman mati.⁴³

Perdebatan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara pidana mati dan hak asasi manusia bukanlah persoalan yang sederhana. Ia melibatkan pertarungan antara keinginan untuk menegakkan keadilan dengan keharusan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dalam banyak sistem hukum modern, tren global menunjukkan kecenderungan untuk menghapus pidana mati atau setidaknya membatasi penggunaannya secara ketat, seiring dengan tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap hak hidup sebagai hak paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia.

Arah kebijakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk mempertimbangkan hak asasi manusia dalam penerapan hukuman mati. Salah satunya dengan memberi kesempatan kepada terpidana untuk mengajukan grasi atau pengurangan hukuman. Pemberian kesempatan untuk memperbaiki diri dan untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia juga tercermin dalam perubahan yang ada dalam revisi KUHP, di mana ada upaya untuk

⁴³ Soeharto Soerodibroto, 2007, *KUHP Dan KUHP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 209-210

menyeimbangkan antara keadilan pidana dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

4. Pidana Mati Sebagai *Ultimum Remedium*

Undang-Undang Narkotika di Indonesia mengatur bahwa pidana mati dapat dijatuhkan terhadap pengedar narkotika dalam jumlah besar, namun hanya setelah melalui proses hukum yang mendalam dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Oleh karena itu, pidana mati sebagai *ultimum remedium* mengindikasikan bahwa meskipun hukuman ini tersedia, penggunaannya harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, dengan memperhatikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

H.L.A. Hart, seorang ahli filsafat hukum, menjelaskan bahwa pidana mati sebagai *ultimum remedium* hanya dapat diterapkan dalam kejahatan yang memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat dan negara. Hart menekankan pentingnya memastikan keadilan dalam penerapan hukuman, sehingga proses hukum yang transparan dan adil sangat penting dalam menentukan apakah pidana mati adalah sanksi yang layak.⁴⁴

Pidana mati sebagai *ultimum remedium* berarti bahwa pidana mati seharusnya ditempatkan sebagai pilihan terakhir dalam sistem pidana, bukan sebagai bentuk hukuman utama atau pertama yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan. Konsep ini muncul sebagai bagian dari pendekatan hukum yang lebih humanis dan progresif, yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan yang

⁴⁴ H.L.A. Hart, 2008, "Proportionality in Punishment: A Philosophical Perspective," *Journal of Criminal Law and Philosophy* 16, no. 3, hlm. 25-30.

berimbang, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar utama dalam menjatuhkan sanksi pidana.⁴⁵

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsep ini diadopsi secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam KUHP tersebut, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai satu-satunya atau sanksi utama, tetapi sebagai hukuman alternatif yang hanya dapat dijatuhkan jika pidana lain tidak dianggap cukup untuk mencerminkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kejahatan harus ditangani secara proporsional, dan bahwa sistem pemidanaan harus memberi ruang bagi rehabilitasi dan perubahan perilaku pelaku, bukan semata-mata pembalasan.⁴⁶

Dengan menjadikan pidana mati sebagai *ultimum remedium*, negara pada dasarnya memberikan peluang bagi terdakwa atau terpidana untuk menjalani proses hukum yang adil dan memberikan ruang untuk penilaian terhadap kemungkinan perbaikan perilaku. Dalam KUHP baru, bahkan diatur bahwa terpidana mati bisa menjalani masa percobaan selama sepuluh tahun. Jika selama masa tersebut terpidana menunjukkan sikap menyesal, perubahan moral, dan perilaku yang baik, maka pidana mati tersebut bisa diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui pemberian grasi oleh Presiden.⁴⁷

⁴⁵ Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung, Bina Cipta, hlm. 28

⁴⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1981, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, hlm. 171.

⁴⁷ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 117

Pendekatan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif. Di satu sisi, negara tetap memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku kejahatan berat, tetapi di sisi lain, juga mempertimbangkan prinsip kemanusiaan serta hak untuk memperbaiki diri. Dalam sistem hukum yang modern, pidana mati tidak lagi dilihat sebagai alat utama untuk menegakkan keadilan, melainkan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya dan pertimbangan lain tidak memungkinkan lagi.

Selain itu, pendekatan *ultimum remedium* juga merupakan respons terhadap meningkatnya tekanan internasional dan perubahan paradigma global dalam melihat hukuman mati. Banyak negara telah menghapus pidana mati dari sistem hukum mereka, atau setidaknya menerapkan moratorium terhadap eksekusi. Oleh karena itu, Indonesia dengan KUHP barunya mencoba menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum internasional, sambil tetap menjaga kedaulatan hukum nasional yang mencerminkan kebutuhan dan karakter masyarakatnya sendiri.⁴⁸

B. NARKOTIKA

1. Narkotika sebagai Tindak Pidana

Tindak pidana narkotika adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan hukum mengenai produksi, distribusi, kepemilikan, penggunaan, atau peredaran narkotika secara ilegal. Tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Tindak pidana tersebut bersifat eliptis (kependekan dari) Sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat

⁴⁸ Djoko Prakoso, 1984, Nurwachid, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia, Jakarta, hlm 124

yang sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaafeit* itu berbeda-beda menurut ahli, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga yang menyebutnya sebagai delik. Singkatnya dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana.⁴⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah salah satu bentuk Undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP.²⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan.⁵⁰

Tindak pidana narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Bab XV Pasal 111 dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan ketentuan khusus. Dalam Undang-Undang yang sama pada Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan *precursor* narkotika.⁵¹

⁴⁹ Muhammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka, Indonesia, hlm. 108-111..

⁵⁰ *Ibid*, Hlm. 112

⁵¹ Evi Hrtini, 2023, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

Tindak pidana narkotika adalah kejahatan yang besar di Indonesia dan telah diatur dalam Undang-Undang dengan ancaman hukum bagi pelanggarnya maka tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana.

Secara garis besar tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan atau melebihi dosis: menggunakan atau memakai narkotika secara ilegal tidak dibenarkan, hal ini disebabkan oleh banyak hal seperti stress, kehilangan jati diri dan kepercayaan diri, pergaulan, kepentingan seksual, menghilangkan frustrasi dan lain lain.
- b. Pengedaran narkotika, distribusi narkotika yang terlibat jaringan narkotika baik nasional maupun internasional
- c. Jual beli narkotika, ini dikarenakan motivasi komersil atau kepuasan
- d. Produksi narkotika, usaha membuat atau menghilangkan narkotika baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 127 Ayat 1 menjelaskan secara singkat pidana penjara bagi penyalahgunaan narkotika pada 3 (tiga) golongan yang berbeda, diantaranya⁵²:

- a. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

⁵² M Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, Hlm. 68-81

- b. Setiap penyalah guna narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Setiap penyalah guna narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan dalam banyak kasus, dapat menyebabkan ketergantungan. Narkotika dibedakan berdasarkan efek, potensi adiktif, dan kegunaan medisnya. Di Indonesia, narkotika dikategorikan dalam tiga golongan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ada beberapa jenis narkotika yang beredar luas, diperdagangkan dan dikonsumsi secara ilegal oleh masyarakat. Adapaun jenis narkotika menurut bahannya dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu narkotika alami, semu sintesis, dan narkotika sintesis.

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan ini tidak memiliki manfaat medis dan memiliki potensi tinggi untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, narkotika golongan I sangat dilarang untuk dipergunakan di luar keperluan medis yang sah. Narkotika golongan I adalah sebagai berikut:

- 1) Ganja (*Cannabis sativa*): Tanaman yang digunakan untuk membuat narkotika, yang dapat menyebabkan euforia, ketergantungan, serta gangguan kognitif.

- 2) Heroin: Dihasilkan dari opium dan termasuk dalam kategori narkotika yang sangat adiktif, menyebabkan ketergantungan fisik dan mental yang sangat kuat.
- 3) Opium: Getah yang diambil dari tanaman poppy, yang mengandung morfin dan dapat menyebabkan ketergantungan.
- 4) Kokain: Diperoleh dari tanaman coca, yang dapat menyebabkan perasaan euforia namun memiliki risiko kecanduan yang sangat tinggi.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II memiliki manfaat medis terbatas, namun tetap memiliki potensi besar untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, penggunaannya diawasi ketat oleh pihak berwenang. Jenis narkotika dalam golongan ini meliputi:

- 1) Morfin: Digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit yang sangat kuat, sering kali digunakan dalam perawatan pasien dengan nyeri hebat (misalnya pada kanker atau pasca-operasi).
- 2) Petidin (Meperidine): Obat penghilang rasa sakit yang serupa dengan morfin, namun lebih sering digunakan dalam kondisi medis tertentu karena potensinya yang lebih rendah.
- 3) Fentanyl: Obat penghilang rasa sakit yang sangat kuat, sering digunakan dalam prosedur medis tetapi juga sering disalahgunakan karena efeknya yang sangat kuat.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III memiliki manfaat medis yang lebih luas dan lebih banyak digunakan dalam pengobatan. Namun, penggunaannya tetap harus diawasi dengan hati-hati, mengingat bahwa meskipun golongan ini memiliki manfaat medis, tetap berisiko menyebabkan ketergantungan. Jenis narkotika dalam golongan ini antara lain:

- 1) Kodein: Obat analgesik yang digunakan untuk mengobati batuk dan nyeri ringan hingga sedang, sering ditemukan dalam sirup obat batuk.
- 2) Tramadol: Obat penghilang rasa sakit yang digunakan untuk nyeri ringan hingga sedang.
- 3) Dihydrocodeine: Digunakan untuk mengobati nyeri ringan hingga sedang serta batuk.

Narkotika alami merupakan jenis narkotika yang masih alami, berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pencampuran dari bahan-bahan lainnya atau pengolahan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Ada 2 (dua) jenis narkotika yang berasal dari tumbuhan yaitu:

a. Ganja (Mariyuana)

Ganja merupakan tumbuhan yang bersumber dari jenis tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis americana*. Tanaman tersebut termasuk dari jenis *urticaceae* atau *moraceae*. Tanaman *cannabis* merupakan jenis tanaman yang mudah tumbuh dan dirawat serta mudah tumbuh di daerah tropis dan beriklim sedang. Menurut Soeharno, ganja adalah tanaman penghasil serat

karena bijinya mengandung *tetrahydrocannabinol* (THC) yang dapat mengakibatkan *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab) bagi penggunaannya.⁵³

Dampak negatif penggunaan ganja secara teratur dan berkelanjutan dapat mengakibatkan kerusakan pada paru-paru, iritasi dan pembengkakan saluran napas. Selain itu, akibatnya adalah dapat mengakibatkan aliran darah *coroner* menjadi terganggu dan dada akan terasa sakit, menyebabkan timbulnya penyakit kanker, menurunnya kadar hormon dan daya tahan tubuh rendah sehingga mudah terserang penyakit. Selain merusak fisik, ganja juga dapat berdampak pada psikologis seperti berkurangnya daya pikir, membaca, berbicara, menganggap ringan masalah, orientasi masa depan rendah dan semangat berkompetisi dalam hidupnya tidak ada.⁵⁴

b. Opium

Opium atau candu atau lazimnya juga disebut poppy berasal dari getah yang merupakan bahan baku narkotika yang berasal dari buah vandu (*papaver somniferum* atau *poeoniflorum*) yang belum masak. *Opium* tumbuh subur hanya pada satu musim dan hanya bisa ditanam pada Kawasan pegunungan beriklim subtropic. Menurut Andi Hamzah, *opium* berupa getah putih seperti warna susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni verrum* yang

⁵³ Siti Konaah, 2024, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (tudi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)*. Tesis Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. hlm. 39

⁵⁴ *Ibid*, Hlm. 51

belum masak. Dalam Bahasa Indonesia *opium* berasal dari sari buah bunga candu.⁵⁵

Adapun, dalam *Oxford English Dictionary* disebutkan bahwa *opium* mempunyai warna coklat yang kuat dan dapat kecanduan yang diambil dari getah kental yang dikeringkan dari bunga candu *opium*, digunakan secara ilegal dan dapat juga digunakan sebagai obat medis yaitu untuk menghilangkan rasa sakit dan juga dapat berfungsi sebagai penenang.⁵⁶

Jenis narkotika selanjutnya adalah semi sintesis. Narkotika semi sintesis adalah salah satu bentuk narkotika alami yang diolah sedemikian rupa dan dipisahkan kandungan adiktifnya sehingga mempunyai khasiat dan dapat bermanfaat bagi ilmu kedokteran untuk menolong masyarakat. Narkotika Semi Sintesis yang dikonsumsi secara ilegal oleh masyarakat berjenis "*morfina*", di mana nama "*morfina*" diambil dari salah satu nama dewa Yunani yang bernama *Morpheus* yang artinya dewa mimpi.⁵⁷

Morfina adalah *alkaloid analgesic* yang berasal dari *opium*, yang mempunyai pengaruh sangat kuat. Umumnya, morfina berasal dari kandungan *opium* sebanyak 10%. *Morfina* dihasilkan dari proses pengolahan *opium* dari jenis candu mentah. Kandungan morfina diambil dari *opium* berupa alkaloida utama. Apabila dilihat dari teksturnya, *morfina* berbentuk tepung halus, warnanya putih, rasanya pahit dan

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 52-53

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 55

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 60

ada juga dalam bentuk cairan berwarna. Biasanya, cara menggunakannya dengan menghisap dan menyuntikkan ke dalam tubuh pengguna.⁵⁸

Ada kristal, beberapa jenis narkotika sintetis yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat, di antaranya adalah :

- a. Sabu (*Amfetamin*) Sabu merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang mempengaruhi system saraf pusat (SSP) stimulant. Dan berupa jenis obat yang termasuk ke dalam jenis amfetamin adalah amfetamin, metamfetamin dan Metilendioksimetamfetamin (MDMA). Amfetamin diolah secara sintetis dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di Kawasan Asia Tenggara. Tekstur sabu seperti bubuk putih, kuning, coklat atau bubuk putih kristal kecil. Kandungan amfetamin dapat dijumpai dalam berbagai jenis obat-obatan lainnya seperti *metedrin*, *deksamil* dan *benzadrin*. Selain itu, *metamfetamin* dapat berupa *crank*, *speed*, *bennies rock*, *cristal*, *crack* dan *kristal meth* atau *ice* dan di Indonesia umumnya berbentuk butiran kristal putih atau lebih dikenal dengan istilah sabu-sabu.

- b. Ekstasi (MDMA)

MDMA (*methylenedioxyNmethylanphetamine*) atau disebut juga dengan istilah lainnya ekstasi (XTC). Ekstasi biasanya dikonsumsi sebagai obat rekreasi yang mengakibatkan penggunaannya menjadi sangat

⁵⁸ Hatta, M., 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, Hlm. 80

aktif. Dampak negatif bagi penggunaanya ialah mengakibatkan dehidrasi ketika penggunaanya lupa minum air atau terlalu banyak mengkonsumsi air. Ekstasi adalah senyawa kimia *entactogen psychedelic semisintetic* dari kelompok *phenethylamine* yang dampaknya sangat ringan dibandingkan dengan narkotika lainnya.⁵⁹

c. Cocain

Cocain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam.* *Cocain* salah satu jenis narkotika yang mempunyai dampak stimulant. *Cocain* berasal dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam.* Zat yang terkandung dalam *cocain* dapat digunakan untuk membius dan dapat merangsang jaringan otak bagian sentral. Seseorang yang mengkonsumsi *cocain* dapat merangsang untuk terus berbicara, gelisah, gembira yang berujung pada kegaduhan, jantung berdetak dengan kencang, demam tinggi, perut mual, dan muntah. Seseorang yang mengkonsumsi *cocain* dengan jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian.⁶⁰

d. Heroin

Heroin adalah bubuk kristal putih yang berasal dari *morfin* sehingga efek candu yang dihasilkan sangat kuat. Menurut Sasangka, *heroin* berasal dari kata *hero*, dalam Bahasa Jerman *heroic* yang berarti pahlawan. Dadang

⁵⁹ Navisa, F. D., Rahmawati, M. L., Hendriawan, M. R., Istiqomah, S., Iftiati, I., Akbar, R., ... & Azizah, H. (2020). Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), Hlm. 251

⁶⁰ Satrio Putra Kolopita, 2013, PENEGAKAN HUKUM ATAS PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 4, Hlm. 33

Hawari menjelaskan bahwa *heroin* adalah candu yang bersumber dari *opium* dan *heroin* berwarna putih atau coklat serta teksturnya bubuk kristal.

Heroin atau disebut juga *diachetyl morfin* merupakan suatu zat semi sintetis turunan *morfin*. Proses pembuatan *heroin* adalah melalui proses penyulingan atau proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara achetalasi dengan *acetacanydrida*.⁶¹

e. Putaw

Putaw merupakan minuman keras khas negeri tirai bambu, Cina. Kandungan *putaw* adalah alkohol akan tetapi pecandu narkotika menyebutkan jenis *heroin* yang masih serumpun atau dijuluki *putaw*. Namun, zat yang terdapat dalam *putaw* lebih rendah atau ada juga yang menyebutkan *putaw* jenis *heroin* kelas empat sampai enam. Harga *putaw* lebih murah dibandingkan oleh masyarakat. Perbedaan pengguna *putaw* dengan *heroin* atau *morfin* adalah orang yang mengonsumsi *putaw* merasakan gatal-gatal terutama pada kulit bagian, muka dan hidung, sedangkan pengguna *heroin* atau *morfin* tidak merasakan hal demikian.⁶²

Seseorang yang menggunakan *putaw* dalam waktu yang sangat lama akan mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darahnya yang disebabkan oleh kristal-kristal berwarna biru di dalam tubuhnya di sekitar tangan, kaki, leher, dan kepala sehingga memunculkan benjolan keras

⁶¹ Ade Wahyu Rahmadani, 2003, *Penyalahgunaan Narkoba*, DKI Jakarta, Depag RI, hlm. 99.

⁶² Dwi Indah Widodo, 2018, " Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika ", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 44

seperti bisul di dalam tubuhnya. Apabila benjolan tersebut ada bagian, otak maka kemungkinan besar pengguna akan mengalami kematian. Selain itu, *putaw* dapat menyebabkan penggunanya buta dan juga dapat merusak organ-organ tubuh lainnya seperti liver, ginjal, organ organ pencernaan, dan paru-paru.⁶³

f. Katinoin

Narkotika jenis *katinon* sudah ada sejak lama. Pengguna tidak banyak di Indonesia dan belum ada kasus intoksikasi sampai overdosis. Secara medik, *katinon* dikenal dengan istilah cathinone yang senyawa kimianya dan efeknya mirip amfetamin yang memiliki efek samping yang berbahaya. Nafrialdi menyebutkan *katinon* berasal dari tanaman *Khat* atau *Cathaedulis* atau sirih Arab. *Katinon* tumbuh di Kawasan Afrika Timur dan Tengah serta sebagian Jazirah Arab. Tumbuh *Khat*, biasanya dibuat menjadi minuman the atau dikunyah seperti daun sirih.

Zat *katinon* mempunyai efek dan kekuatan lebih tinggal dibandingkan dengan zat alami lainnya, zat *katinon* dikonsumsi dan disalahgunakan serta dimasukkan ke dalam klasifikasi *psikotropika*. Bentuk *katinon* sintetis serbuk kristal putih atau kecoklatan yang dikemas di dalam kapsul dan dapat dibentuk tablet.⁶⁴

⁶³ Rima Tri Puspitasari, 2024, *Peran Dan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Indramayu*, Tesis S2, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 45

⁶⁴ Nuryanto, Nugroho Tri (2024) *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan*. Tesis Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hlm. 30

3. Dasar Hukum Undang-Undang Narkotika

Dasar hukum hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi dasar utama dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara tegas bahwa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkotika tertentu, khususnya yang berkaitan dengan peredaran narkotika golongan I dalam jumlah besar atau dalam kondisi yang dianggap sangat memberatkan.

Beberapa pasal penting yang memuat ancaman hukuman mati antara lain:

- a. Pasal 113 ayat (2): Mengatur pidana mati bagi orang yang mengimpor atau mengekspor narkotika golongan I dalam jumlah melebihi batas tertentu dan disertai dengan keadaan memberatkan.
- b. Pasal 114 ayat (2): Menyebutkan bahwa orang yang menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam jumlah besar dapat dijatuhi pidana mati.
- c. Pasal 118 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2): Juga memuat ketentuan serupa, yakni pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika yang melakukan peredaran dalam skala besar.

Dalam pasal-pasal tersebut, pidana mati biasanya dijatuhkan sebagai alternatif, bersama pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara jangka panjang (minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun), serta pidana denda yang sangat tinggi.

Penjatuhan pidana mati biasanya ditujukan bagi pelaku yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat, seperti bandar besar, pelaku dalam jaringan internasional, atau mereka yang melakukan kejahatan narkoba secara sistematis dan terorganisir.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi dasar hukum sah yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menjatuhkan hukuman mati dalam konteks pemberantasan kejahatan narkoba yang bersifat luar biasa dan sangat merusak.

Merujuk pada landasan hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjadi rujukan utama dalam menilai sah atau tidaknya penerapan pidana mati dalam sistem hukum nasional, termasuk terhadap tindak pidana narkoba. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

4. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan baik bagi individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Dampak yang ditimbulkan dapat dirasakan di berbagai bidang, terutama kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum.

Penyalahgunaan narkoba, seperti heroin atau kokain, dapat merusak sistem organ tubuh dan menyebabkan gangguan serius pada jantung, hati, serta sistem pernapasan. Pengguna narkoba juga berisiko mengalami overdosis yang dapat berujung pada kematian. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga mempengaruhi

kesehatan mental seseorang. Pengguna narkoba sering kali mengalami depresi, kecemasan, gangguan kejiwaan lainnya, serta perubahan mood yang ekstrem. Gangguan psikologis ini dapat memperburuk kondisi fisik dan memperlambat proses pemulihan.

Dampak penyalahgunaan narkoba sangat besar. Pengguna narkoba sering kali mengalami isolasi sosial, terputusnya hubungan dengan keluarga dan teman, serta kehilangan dukungan sosial yang penting untuk kesejahteraan mereka. Selain itu, ketergantungan pada narkoba dapat mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan kriminal, seperti pencurian atau peredaran narkoba itu sendiri, yang merugikan masyarakat luas.

Aspek ekonomi, penyalahgunaan narkoba juga memiliki dampak yang signifikan. Pengguna narkoba sering kali kehilangan produktivitas di tempat kerja dan terpaksa mengalokasikan sumber daya mereka untuk membeli narkoba, yang menyebabkan kesulitan ekonomi bagi keluarga mereka. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat secara keseluruhan, karena ketergantungan narkoba mengalihkan perhatian individu dari aktivitas produktif lainnya.

Ranah hukum, penyalahgunaan narkoba berhubungan langsung dengan pelanggaran hukum. Pengguna narkoba yang tertangkap dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hukuman ini dapat berupa penjara atau bahkan rehabilitasi, tergantung pada tingkat keparahan penyalahgunaan yang dilakukan. Selain itu, dampak penyalahgunaan narkoba

juga dapat dirasakan dalam keluarga pengguna, karena ketergantungan narkoba sering kali menyebabkan disfungsi dalam hubungan keluarga. Anggota keluarga yang menjadi pengguna narkoba dapat merusak struktur keluarga, menciptakan ketegangan, dan bahkan kehancuran dalam hubungan antar anggota keluarga.

Remaja yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba sering kali mengalami penurunan kinerja akademik, kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku merugikan lainnya, serta kehilangan masa depan yang cerah. Pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan mereka menjadi terhambat, karena mereka lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan narkoba daripada berusaha mencapai tujuan akademik. Hal ini tentu berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh negara, yang pada gilirannya mempengaruhi kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba juga dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan memperlebar jurang kesenjangan antara berbagai kelompok masyarakat. Kelompok yang terpinggirkan atau kurang berpendidikan lebih rentan menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba, yang menyebabkan mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketergantungan. Sementara itu, mereka yang memiliki akses lebih baik ke pendidikan dan sumber daya lainnya cenderung lebih mampu menghindari atau mengatasi masalah ketergantungan narkoba. Hal ini dapat memperburuk ketidakadilan sosial yang sudah ada, menambah beban sosial bagi negara, serta memperburuk keadaan ekonomi dan sosial di tingkat masyarakat.

Peredaran narkoba yang terus berkembang tidak hanya merugikan negara penggunanya, tetapi juga berdampak pada perdagangan internasional dan hubungan

diplomasi antarnegara. Negara-negara yang menjadi jalur transit atau tujuan utama penyelundupan narkoba sering kali menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba global. Hal ini menciptakan masalah baru dalam diplomasi internasional, yang dapat merugikan perekonomian dan stabilitas politik negara-negara yang terlibat.

C. Perbandingan Hukum Pidana Mati Antara Indonesia Dan Negara Lain Dalam Kasus Narkoba

1. Kebijakan Hukum Pidana Mati Di Indonesia Dalam Kasus Narkoba

Kebijakan hukum pidana mati di Indonesia dalam kasus narkoba merupakan bentuk respons negara terhadap kejahatan narkoba yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kejahatan ini tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengancam generasi muda, ketahanan nasional, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, Indonesia memandang perlu menerapkan pendekatan hukum yang keras, termasuk melalui penerapan pidana mati bagi pelaku tertentu.

Secara normatif, kebijakan pidana mati ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memberikan dasar hukum bagi penjatihan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba tertentu, seperti importir, eksportir, dan pengedar narkoba golongan I dalam jumlah besar. Pidana mati ini tidak diberlakukan kepada pengguna atau pecandu, melainkan kepada pelaku utama yang berperan dalam peredaran narkoba berskala besar dan

terorganisir, terutama jika tindakannya membahayakan kehidupan masyarakat luas atau menimbulkan korban jiwa.

Penerapan kebijakan ini mencerminkan pendekatan represif dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu fokus pada pemberantasan kejahatan melalui penjatuhan sanksi tegas. Tujuannya adalah untuk menciptakan efek jera, sekaligus mencegah meluasnya peredaran narkotika, terutama yang melibatkan jaringan internasional.

Kebijakan ini tidak lepas dari pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah dan sebagian besar masyarakat mendukung pidana mati sebagai bagian dari perang terhadap narkoba. Mereka memandang bahwa pelaku kejahatan narkoba berat layak mendapatkan hukuman maksimal, mengingat kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan sulit dipulihkan. Di sisi lain, komunitas internasional dan lembaga HAM mengkritik kebijakan ini karena dianggap melanggar hak hidup, serta menolak pidana mati sebagai bentuk hukuman, berapa pun beratnya kejahatan yang dilakukan.

Penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika didasarkan pada pertimbangan bahwa peredaran narkotika telah mengancam nyawa jutaan orang dan merusak masa depan bangsa. Pemerintah Indonesia memandang bahwa pengedaran narkotika bukan hanya pelanggaran hukum biasa, melainkan juga ancaman terhadap ketertiban umum dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pidana mati dianggap sebagai bentuk perlindungan masyarakat serta pencegahan terhadap maraknya peredaran narkoba.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa hukuman mati dalam kasus narkoba tidak bertentangan dengan UUD 1945, selama dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, tidak sewenang-wenang, dan dilakukan melalui proses hukum yang adil. Ini menunjukkan bahwa secara yuridis, kebijakan pidana mati tetap konstitusional dan sah dalam sistem hukum nasional.

Namun demikian, seiring dengan berkembangnya pemikiran hukum yang lebih humanis, kebijakan pidana mati di Indonesia mulai diarahkan ke pendekatan yang lebih selektif dan hati-hati. Hal ini tampak dalam KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang memperkenalkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Jika dalam masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, maka hukuman mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara jangka waktu tertentu.

Pengadilan di Indonesia tetap menjatuhkan pidana mati kepada pelaku kejahatan narkoba besar, meskipun terdapat perdebatan tentang efektivitas pidana mati dalam menekan angka kejahatan tersebut. Perdebatan ini semakin menguat seiring berkembangnya pemikiran tentang hak asasi manusia yang menentang hukuman mati. Namun, berdasarkan kebijakan hukum nasional, Indonesia masih mempertahankan pidana mati, terutama dalam perkara narkoba, dengan prinsip bahwa hukuman tersebut hanya digunakan dalam kasus yang sangat berat dan memenuhi unsur-unsur tertentu yang membahayakan keamanan nasional.

Menurut Lilik Mulyadi, pidana mati merupakan bentuk pidana yang paling berat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu, sebagai upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat dari kejahatan luar biasa yang

mengancam ketertiban umum dan keselamatan nasional.⁶⁵ Para ahli hukum pidana di Indonesia pada prinsipnya mengakui bahwa pidana mati dalam kasus narkoba adalah bagian dari kebijakan hukum yang tegas, namun tetap harus dijalankan secara hati-hati, proporsional, dan dalam koridor penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. Negara Lain yang Menerapkan Pidana Mati Untuk Kasus Narkoba.

Singapura adalah salah satu negara yang menerapkan hukuman mati untuk kasus narkoba. Dasar hukum penerapan hukuman mati dalam kasus narkoba di Singapura diatur dalam *Misuse of Drugs Act* (MDA). Undang-undang ini menetapkan bahwa seseorang yang terbukti mengimpor, mengekspor, atau memiliki narkoba dalam jumlah tertentu dapat dijatuhi hukuman mati secara wajib.⁶⁶

Pasal 5 dan 7 MDA menetapkan ambang batas jumlah narkoba yang jika dilampaui, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati:

Diamorfin (heroin): lebih dari 15 gram, Kokain: lebih dari 30 gram, Kandungan morfin: lebih dari 30 gram, Opium: lebih dari 1.200 gram, Ganja: lebih dari 500 gram, Kandungan ganja: lebih dari 1.000 gram, Resin ganja: lebih dari 200 gram, Metamfetamin: lebih dari 250 gram.⁶⁷

⁶⁵ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 35.

⁶⁶ “CNB” Eksekusi Mati Seorang Terpidana Pengedar Narkoba - 22 November 2024, <https://www.cnb.gov.sg/NewsAndEvents/News/Index/execution-of-a-convicted-drug-trafficker-22Nov2024> Diakses tanggal 17 April 2025 Pkl. 12.30

⁶⁷ Ibid, Diakses tanggal 17 April 2025 Pkl. 12.30

Selain itu, Pasal 6 MDA menetapkan hukuman mati bagi mereka yang terbukti memproduksi narkoba dalam jumlah tertentu. Singapura menerapkan kebijakan hukuman mati ini dengan tujuan untuk menanggulangi peredaran narkoba dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Namun, kebijakan ini juga menuai kritik dari berbagai pihak yang menilai bahwa hukuman mati tidak efektif sebagai pencegah kejahatan dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai contoh, pada 23 Januari 2025, Singapura mengeksekusi seorang pria yang terbukti memiliki lebih dari 38 gram diamorfin, jumlah yang jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh MDA. Penerapan hukuman mati ini menunjukkan komitmen Singapura terhadap kebijakan *zero tolerance* terhadap narkoba.⁶⁸

Negara lain yang menerapkan pidana mati untuk kasus narkoba, selain Singapura, sejumlah negara lain di dunia juga memberlakukan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba, sebagai bagian dari kebijakan tegas dalam memerangi kejahatan tersebut. Negara-negara ini umumnya menganggap kejahatan narkoba sebagai ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, keamanan nasional, dan generasi bangsa. Antara lain adalah

a. Tiongkok

Tiongkok merupakan salah satu negara yang paling tegas dalam menerapkan pidana mati untuk kasus narkoba. Menurut hukum di

⁶⁸ “Amnesty International”, Singapura: Putusan bersejarah mencabut hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/11/singapore-landmark-ruling-lifts-death-penalty-drug-offender-2/>, diakses tanggal 17 April 2025, Pkl. 12.37

Tiongkok, penyelundupan, perdagangan, produksi, atau kepemilikan narkotika dalam jumlah besar dapat berujung pada hukuman mati. Pelaksanaan eksekusi mati di Tiongkok biasanya berlangsung cepat setelah vonis dijatuhkan dan upaya banding selesai. Pemerintah Tiongkok berpendapat bahwa hukuman mati efektif dalam mengurangi perdagangan narkotika.

b. Arab Saudi

Arab Saudi juga memberlakukan hukuman mati untuk pelaku kejahatan narkotika, berdasarkan syariat Islam dan hukum nasional mereka. Penyelundupan, perdagangan, dan produksi narkotika dalam jumlah besar dapat dihukum mati, dan eksekusi biasanya dilakukan secara publik. Arab Saudi menempatkan perang terhadap narkotika sebagai bagian dari perlindungan moral dan sosial masyarakat.

c. Iran

Iran memiliki salah satu angka eksekusi tertinggi di dunia terkait kasus narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Anti-Narkotika Iran, mereka yang membawa, memproduksi, atau memperdagangkan lebih dari ambang batas tertentu narkotika seperti opium, heroin, atau kokain dapat dijatuhi hukuman mati.³ Namun, pada 2017, Iran melakukan reformasi hukuman pidana narkotika, menaikkan ambang batas minimum kepemilikan narkotika yang dapat dihukum mati, sebagai bagian dari upaya reformasi peradilan pidana.

d. Malaysia

Malaysia menerapkan pidana mati terhadap pelaku narkoba berdasarkan *Dangerous Drugs Act* 1952. Seseorang yang kedapatan membawa narkoba dalam jumlah tertentu dianggap sebagai pengedar, dan ancaman hukuman mati diterapkan secara wajib. Namun, sejak 2018, Malaysia mulai melakukan reformasi hukum dengan memberikan ruang diskresi bagi hakim untuk mengganti hukuman mati dengan penjara seumur hidup dalam kasus tertentu.

D. Narkoba Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Narkoba Dalam Perspektif Islam

Istilah "narkoba" tidak dikenal secara eksplisit dalam sumber-sumber klasik seperti Al-Qur'an atau Hadis, karena istilah ini baru muncul di era modern. Namun, Islam mengenal konsep zat yang memiliki efek serupa dengan narkoba, yaitu zat-zat yang menyebabkan mabuk, hilangnya kesadaran, atau melemahkan fungsi akal. Istilah yang digunakan dalam literatur klasik untuk merujuk pada zat-zat ini adalah *khamr* (minuman yang memabukkan) dan *mukhaddir* (zat yang melemahkan atau menidurkan akal).⁶⁹

Perspektif Islam, narkoba dipandang sebagai zat yang membahayakan akal, tubuh, dan jiwa manusia. Secara bahasa, istilah narkoba tidak dikenal dalam terminologi klasik Islam, tetapi perilaku dan efek yang ditimbulkannya serupa dengan konsep "*khamr*" (minuman yang memabukkan) dan "*mukhaddir*" (zat yang menidurkan atau melemahkan fungsi tubuh).

⁶⁹ Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, CV Jaya Sakti, hlm. 78.

Secara syar'i, setiap zat yang dapat menghilangkan kesadaran akal atau memabukkan, meskipun bukan berupa minuman, dikategorikan dalam hukum keharaman seperti *khamr*. Ini berdasarkan kaidah *fiqhiyah*, "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram". Oleh karena itu, narkoba dalam Islam dapat dipahami sebagai setiap zat yang mempengaruhi kondisi psikis dan fisik seseorang sehingga menyebabkan hilangnya akal sehat, ketidaksadaran, serta menimbulkan kemudaratan.

Menurut beberapa ulama kontemporer, seperti Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buthi, narkoba modern seperti morfin, heroin, ganja, dan sejenisnya termasuk dalam kategori zat haram karena mempengaruhi akal dan berbahaya bagi tubuh.⁷⁰ Mereka menekankan bahwa kerusakan yang ditimbulkan narkoba lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya, sehingga memenuhi kriteria pelarangan sebagaimana kaidah *dar' al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalb al-mashâlih* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan).

Perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk masalah *ijtihad* karena tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran dan sunah. Lagi pula narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, yang ada ketika itu adalah *khamar*. Adapun sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba menjadi wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman *ta'zîr* kepadanya sebagai akibat dari pelanggaran terhadap larangan Allah swt.⁷¹

⁷⁰ Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buthi, 2003, *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah*, Beirut, Dar al-Fikr, hlm. 210.

⁷¹ Harlis, H. R, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Kasus Peredaran Gelap Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam", *Legalite, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9(1), hlm. 55

Narkotika dalam Islam dikategorikan sebagai sesuatu yang haram, karena menimbulkan kemudharatan yang besar bagi individu maupun masyarakat. Prinsip dasar dalam hukum Islam adalah larangan terhadap segala hal yang dapat merusak lima aspek pokok yang harus dijaga, yaitu: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Narkotika secara nyata merusak akal dan jiwa, sehingga bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*).

Praktiknya, ulama dan lembaga-lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang Penggunaan Narkotika untuk Medis, menetapkan bahwa penggunaan narkotika di luar kebutuhan medis yang dibenarkan syariat adalah haram, dan penyalahgunaannya termasuk dosa besar

2. Dalil-Dalil Syariat Tentang Keharaman Zat Memabukkan

Islam secara tegas melarang segala bentuk konsumsi zat yang dapat merusak akal, jiwa, dan tubuh. Walaupun narkotika sebagai istilah modern tidak dijelaskan dalam teks-teks klasik Islam, prinsip dasar larangan terhadap zat memabukkan dapat ditemukan dalam banyak dalil dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana diterapkan pada substansi yang menyebabkan hilangnya akal atau mempengaruhi kesehatan secara negatif.

Dalil-dalil syariat mengenai keharaman zat yang memabukkan sangat tegas dan menyeluruh, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad . Dalam Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mā'idah (5:90):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ

رَجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Mā'idah ayat 90)

Surat diatas menjelaskan bahwa dalam khamar dan judi terdapat dosa besar dan sebagian manfaat bagi manusia, namun dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini merupakan tahap awal yang mengisyaratkan bahwa khamar adalah sesuatu yang buruk, meskipun belum secara eksplisit diharamkan.⁷²

Allah menurunkan hukum yang sangat tegas. Allah menyebut bahwa khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib termasuk perbuatan keji dari pekerjaan setan, dan Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhinya agar mereka beruntung. Ayat ini menegaskan bahwa khamar dan segala bentuk zat yang memabukkan adalah haram secara mutlak karena mengandung unsur najis, merusak akal, dan menjadi sarana setan untuk menimbulkan permusuhan, kebencian, serta menjauhkan manusia dari zikir dan shalat.⁷³

Rasulullah juga menguatkan keharaman ini dalam banyak hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram."⁷⁴ Hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud khamr tidak terbatas hanya pada arak atau minuman tertentu saja, melainkan mencakup semua zat yang memabukkan, baik cair maupun padat, baik diminum, dihirup, atau dikonsumsi dalam bentuk lain.

⁷² Syafi'i, A, 2009, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Isla", *HUNFA Jurnal Studia Islamika*, 6(2), hlm. 225

⁷³ Ibid, Hlm. 226

⁷⁴ Imam Muslim, Sahih Muslim, Hadis no. 3739.

Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda bahwa “Apa yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya pun haram.” Ini menunjukkan bahwa hukum keharaman tidak tergantung pada kadar konsumsi, melainkan pada sifat zat itu sendiri. Jika suatu zat memiliki sifat memabukkan, maka ia haram walau dikonsumsi dalam jumlah sedikit.⁷⁵

Dari dalil-dalil ini, para ulama sepakat bahwa segala bentuk zat yang memabukkan, apapun jenisnya dan apapun cara penggunaannya, adalah haram dalam Islam. Keharaman ini bukan hanya karena efek fisiknya yang merusak akal, tubuh, dan jiwa, tetapi juga karena dampaknya secara sosial dan spiritual yang menjauhkan manusia dari jalan Allah.

Penggunaan narkotika pada umumnya dilarang, ada pengecualian dalam kasus darurat, yang diatur dengan prinsip al-darurat tubih al-mahdhurat (darurat dapat menghalalkan yang terlarang). Misalnya, narkotika seperti morfin mungkin dibolehkan dalam dunia medis untuk pengobatan dalam dosis yang sangat terbatas dan di bawah pengawasan medis. Namun, penggunaan narkotika untuk tujuan selain medis tetap haram dan dihindari oleh ajaran Islam.

3. Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Narkotika

Ulama-ulama klasik dalam Islam, meskipun tidak membahas narkotika dalam bentuk yang kita kenal sekarang, telah menegaskan pelarangan terhadap segala bentuk zat yang dapat merusak akal. Seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu'*, ia menyatakan bahwa segala zat yang

⁷⁵ Purbanto, H., & Hidayat, B., 2023, Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam, *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), hlm. 10

menyebabkan mabuk, baik itu berupa cairan, makanan, atau zat lainnya, adalah haram. Ini mencakup zat-zat seperti *khamr* (minuman keras), opium, dan berbagai bahan lainnya yang dapat menghilangkan kesadaran atau fungsi akal manusia.⁷⁶

Imam Ibn Taymiyyah, dalam karyanya *al-Fatawa al-Kubra*, juga menegaskan bahwa *khamr* dan segala zat yang memiliki efek serupa, yang dapat menghilangkan akal, hukumnya adalah haram. Dalam konteks ini, ia menyatakan bahwa meskipun narkotika modern tidak dikenal pada masa itu, prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam tetap berlaku untuk semua zat yang menyebabkan kerusakan pada akal dan jiwa.⁷⁷ Dengan demikian, jika narkotika pada masa kini dapat merusak akal, tubuh, dan kehidupan sosial, maka hukumnya haram menurut pandangan ulama klasik.

Dr. Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer yang dikenal dengan pemikirannya yang progresif, juga mengeluarkan fatwa yang melarang penggunaan narkotika di luar keperluan medis. Dalam bukunya *Fatawa Mu'ashirah*, ia menegaskan bahwa haram terhadap narkotika adalah bagian dari perlindungan terhadap akal dan kesehatan umat Islam. Menurut al-Qaradawi, meskipun penggunaan narkotika dalam pengobatan bisa diterima dalam kondisi darurat, penyalahgunaannya untuk tujuan selain medis harus ditentang keras karena dampak buruknya yang luas pada individu dan masyarakat.⁷⁸

⁷⁶ Imam al-Nawawi, 2005, *al-Majmu' Sharh al-Muhazzab*, Jilid 2, Beirut, Dar al-Fikr, hlm. 56.

⁷⁷ Ibn Taymiyyah, 1989, *al-Fatawa al-Kubra*, Jilid 1, Beirut, Dar al-Fikr, hlm. 101.

⁷⁸ Yusuf al-Qaradawi, 2003, *Fatawa Mu'ashirah*, Beirut, Dar al-Qalam, hlm. 241.

Pandangan para ulama klasik dan kontemporer ini, sangat jelas bahwa narkoba, sebagai zat yang merusak akal dan kesehatan, dipandang sebagai sesuatu yang haram dalam Islam. Fatwa-fatwa ini memberikan pedoman yang tegas untuk umat Islam agar menghindari penyalahgunaan narkoba dalam segala bentuknya

4. Hukuman Dalam Islam Terhadap Pengedar Narkoba

Hukum Islam, pengedar narkoba dipandang sebagai pelaku kejahatan besar yang merusak akal, jiwa, dan tatanan sosial. Narkoba termasuk dalam kategori zat yang memabukkan dan merusak, sehingga hukumnya sama seperti khamr bahkan bisa lebih berat karena dampak buruknya yang luas. Oleh karena itu, hukumannya termasuk dalam bentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi diserahkan kepada kebijakan penguasa (*ulil amri*) demi menjaga kemaslahatan umum.⁷⁹

Dalam Islam, sanksi terhadap perbuatan haram, termasuk penyalahgunaan narkoba, dapat dibagi menjadi beberapa kategori sanksi, yaitu:

- a. Hudud: Hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat untuk beberapa jenis pelanggaran, seperti pencurian atau perzinahan.

Namun, penyalahgunaan narkoba tidak termasuk dalam kategori hudud karena tidak ada nash yang menyebutkan hukuman pasti seperti hukuman potong tangan atau rajam. Oleh karena itu, narkoba lebih sering dikenakan sanksi *ta'zir*.

⁷⁹ Fuadi, M. M., 2015, *Konsep Rehabilitas Terhadap Pengguna Narkoba Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Hlm. 110

b. Ta'zir: Hukuman yang diberikan oleh penguasa atau hakim untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hudud, dengan pertimbangan untuk mendidik dan memberi efek jera kepada pelaku. Sanksi ta'zir ini dapat berupa hukuman penjara, denda, atau bahkan rehabilitasi, tergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh negara atau penguasa setempat. Untuk narkoba, ta'zir adalah hukuman yang paling relevan karena narkoba adalah pelanggaran yang merusak akal, jiwa, dan moral, tanpa adanya ketentuan hukuman yang eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis.

Hukuman *ta'zir* ini bisa sangat beragam, mulai dari penjara, cambuk, denda, hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Jika pengedar narkoba terbukti menyebarkan kerusakan besar di masyarakat, menyebabkan banyak kematian, dan menghancurkan masa depan generasi muda, maka ia bisa dikategorikan sebagai "*mufsid fi al-ardh*" (perusak di muka bumi). Dalam kasus ini, hukuman mati bisa dijatuhkan berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Mā'idah ayat 33, yang menyebut bahwa balasan bagi orang yang membuat kerusakan besar di bumi adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau diasingkan.⁸⁰

Para ulama juga menganalogikan pengedar narkoba dengan penjual *khamr*, karena keduanya menyebarkan barang haram yang memabukkan dan

⁸⁰ Masjkur, M. (2016). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Islam. *At Tuhfah Jurnal Keislaman*, 5(9), Hlm. 89

merusak akal. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad melaknat semua pihak yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi khamr, yang menunjukkan bahwa peran pengedar sangat berat dosanya dalam pandangan Islam.⁸¹

Perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk masalah *ijtihad* karena tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan sunah. Lagi pula narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah saw., yang ada ketika itu adalah *khamar*. Adapun sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba menjadi wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman *ta'zîr* kepadanya sebagai akibat dari pelanggaran terhadap larangan Allah swt.⁸²

Fatwa yang mengatur tentang sanksi terhadap pengedar narkoba, seperti Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009, menegaskan bahwa pengedar narkoba harus dihukum dengan hukuman yang keras dan tidak ada toleransi bagi mereka, karena mereka telah menyebabkan kerusakan besar di masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip *dar al-mafasid* (mencegah kerusakan) yang menjadi bagian dari maqashid al-shari'ah. Jika pengedar narkoba tetap tidak dihukum dengan tegas, maka kerusakan sosial yang ditimbulkan akan semakin meluas.

Produsen narkoba, hukuman dalam Islam juga sangat tegas. Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas peredaran narkoba, produsen dapat dikenakan sanksi yang lebih berat. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas kerusakan yang dialami oleh pengguna narkoba, tetapi juga atas kerusakan moral dan sosial yang ditimbulkan dari peredaran barang haram tersebut.

⁸¹ Ibid, hlm. 90

⁸² Zulkarnain, Z. (2016). *Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan Hukum positif Indonesia* (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara). Hlm. 56

Pidana mati untuk pengedar narkoba, Meskipun tidak ada nash langsung yang menyebutkan pidana mati untuk pengedar narkoba, banyak ulama dan negara-negara dengan penerapan hukum Islam yang menganggap hukuman mati sebagai sanksi yang sah untuk pengedar narkoba. Ini didasarkan pada kriteria darurat dan kerusakan sosial yang besar yang ditimbulkan oleh perdagangan narkoba. Pengedar narkoba adalah orang yang bertanggung jawab atas peredaran barang haram yang merusak banyak orang, yang tidak hanya merusak akal tetapi juga berpotensi menghancurkan masa depan individu, keluarga, dan masyarakat.

Prinsip Perlindungan Terhadap Masyarakat Sebagaimana disebutkan dalam maqashid al-shari'ah (tujuan-tujuan syariat), Islam bertujuan untuk melindungi jiwa, akal, dan kehormatan umat manusia. Narkoba jelas merusak ketiganya, dan oleh karena itu, hukuman mati dapat diterapkan kepada pengedar narkoba untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang lebih besar. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks klasik, penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkoba dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah kerusakan yang lebih besar di masyarakat dan menjaga kemaslahatan umum.

Fatwa Dewan Ulama Dunia Islam dan beberapa negara dengan penerapan hukum Islam, seperti Arab Saudi dan Iran, memberikan pidana mati kepada produsen narkoba dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan jumlah narkoba yang sangat besar dan merusak banyak orang. Pidana mati sering diterapkan untuk kasus narkoba yang melibatkan perdagangan dalam skala besar. Hal ini didasarkan pada hukum positif yang mengadopsi prinsip-prinsip syariat Islam dalam menangani kejahatan yang berpotensi merusak masyarakat. Di Indonesia, misalnya,

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa produsen narkotika, khususnya yang mengedarkan dalam jumlah besar, dapat dijatuhi hukuman mati.


Pidana mati dalam Islam hanya dapat diterapkan setelah melalui proses peradilan yang adil dan transparan. Islam tidak menyetujui penerapan hukuman mati secara sembarangan, dan hanya diterapkan dalam kasus-kasus tertentu yang sangat serius, seperti pembunuhan, murtad, atau pelanggaran berat lainnya. Dalam konteks narkotika, penerapan hukuman mati harus didasarkan pada bukti yang sah dan jelas, serta harus melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Prosedur hukum islam terdapat prosedur hukum yang ketat untuk memastikan bahwa hukuman mati hanya diterapkan kepada mereka yang benar-benar bersalah. Misalnya, dalam kasus narkotika, pengadilan harus memastikan bahwa bukti yang diajukan cukup kuat dan tidak ada keraguan yang membenarkan terjadinya hukuman mati. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam penegakan hukum, karena Islam menjaga keadilan dan hak-hak individu.

Hukuman mati bisa diterapkan dalam kasus yang sangat berat, Islam juga sangat menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif. Dalam banyak kasus penyalahgunaan narkotika, Islam lebih mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi daripada hukuman punitif. Fatwa MUI dan beberapa ulama seperti Ali Jum'ah juga menyarankan bahwa hukuman rehabilitasi atau penjara dengan program penyembuhan adalah pilihan utama bagi pengguna narkotika. Namun, dalam kasus pengedar atau produsen narkotika yang sudah merusak banyak kehidupan,

hukuman mati bisa diterapkan sebagai langkah pencegahan dan pemeliharaan keselamatan masyarakat.

Imam Syafi'i hidup pada abad ke-8, dan pada masa itu tidak ada narkoba dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Namun, jika kita menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dalam konteks narkoba modern, maka hukum Islam akan memberikan perhatian besar pada pencegahan, rehabilitasi, dan hukuman yang sesuai untuk mereka yang menyebabkan kerusakan besar di masyarakat melalui penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Negara sebagai penguasa berhak untuk menetapkan hukuman yang tepat sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Pidana mati merupakan salah satu jenis sanksi pidana pokok yang telah lama dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketentuan mengenai hukuman ini tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, dan diberlakukan terhadap tindak pidana berat tertentu. Meski demikian, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, konsep pidana mati mengalami perubahan secara normatif dan fungsional. Dalam undang-undang terbaru ini, pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai hukuman utama, melainkan sebagai bentuk pidana khusus yang bersifat alternatif.

Penerapan pidana mati terhadap pengedar narkotika di Indonesia merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dari ancaman serius yang ditimbulkan oleh peredaran gelap narkotika. Pidana mati dalam konteks ini dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*), mengingat dampaknya yang sangat merusak generasi bangsa dan stabilitas nasional.

Pidana mati tidak secara eksplisit dilarang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa "Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". Namun, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan, seperti

Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, telah menegaskan bahwa pidana mati tetap dapat diberlakukan untuk kejahatan luar biasa, termasuk narkoba, selama penerapannya dilakukan secara proporsional dan melalui proses hukum yang adil.

Sistem hukum positif Indonesia, pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 118, dan Pasal 119. Misalnya, Pasal 114 ayat (2) menyatakan bahwa pelaku yang mengedarkan narkoba golongan I dalam jumlah tertentu dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pidana mati juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu jenis pidana pokok. Meskipun KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pidana mati secara lebih restriktif, termasuk dengan masa percobaan selama 10 tahun (Pasal 100), ketentuan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari hukuman mati sebagai hukuman final menuju hukuman yang bersyarat dan bersifat alternatif.

Efektivitas penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Di satu sisi, pidana mati diyakini memiliki efek jera dan mencegah kejahatan berulang. Namun, data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa peredaran narkoba tetap tinggi meski ada vonis mati terhadap sejumlah bandar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas hukuman mati sebagai *deterrent*.

Berdasarkan wawancara melalui sambungan seluler Melky Salahudin, menurutnya apabila dipandang dari sisi kepastian hukum, pidana mati tersebut

efektif, dalam arti perbuatan terdakwa yang dijatuhi hukuman mati tersebut telah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah diberikan putusan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun dari sisi *deterrent effect* (efek gentar) tidak efektif karena sudah diketahui secara luas bahwa beberapa terpidana mati dieksekusi namun tindak pidana narkoba yang sama masih juga terjadi, artinya pelaku lainnya tidak gentar/takut dengan ancaman pidana mati tersebut, dari sisi eksekusi, kita sama-sama tahu pelaksanaan eksekusi mati tidak serta merta dilaksanakan begitu suatu perkara inkrach/ berkekuatan hukum tetap, tapi juga menunggu terpidana mati tersebut mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sehingga memakan waktu bertahun-tahun.⁸³

Kasus kejahatan peredaran narkoba, pelaku dapat dijatuhi pidana yang seberat-beratnya karena setiap pelaku tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku peredaran narkoba mengandung unsur kesalahan, yakni adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Unsur inilah yang menjadi dasar bagi penjatuhan sanksi pidana berat, termasuk pidana mati dalam kondisi tertentu.⁸⁴

Freddy Budiman merupakan salah satu terpidana mati yang dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang larangan mengedarkan narkoba

⁸³ Wawancara Melky Salahudin, S.H, Hakim Pengadilan Tinggi Meulaboh Diakses 28 April 2025

⁸⁴ Oksidelfa Yanto, 2017, "Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu," *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, hlm. 54.

golongan I dalam jumlah besar.⁸⁵ Selain dirinya, terdapat sejumlah kasus serupa yang menunjukkan konsistensi penerapan pidana mati oleh pengadilan. Misalnya, Haji Dawang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Pinrang, dan Tri Diah mendapatkan vonis serupa dari Pengadilan Negeri Surabaya.⁸⁶ Kasus lain menimpa Jusman dan Rubiyanti Hasyim, yang masing-masing juga divonis mati, salah satunya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas pelanggaran terhadap pasal yang sama.⁸⁷ Berdasarkan contoh kasus diatas, pidana mati telah diterapkan terhadap sejumlah pelaku peredaran narkotika, kenyataannya jumlah pengedar narkoba di Indonesia masih tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian hukuman maksimal sekalipun belum sepenuhnya memberikan efek jera yang diharapkan.

Penerapan hukuman mati dalam berbagai perkara tersebut tidak hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap undang-undang narkotika, tetapi juga karena perbuatan para terdakwa dinilai sebagai tindakan yang menentang kebijakan negara dalam upaya pemberantasan narkoba. Di samping itu, peredaran narkoba dalam skala besar dianggap sebagai ancaman serius terhadap ketahanan nasional dan sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Statistik dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa penyebaran narkotika telah menjangkau hampir seluruh provinsi di Indonesia, bahkan merambah hingga ke lingkungan pendidikan dan rumah tangga. Oleh karena itu, penerapan pidana mati sering dipandang sebagai bentuk perlindungan

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (2).

⁸⁶ Kompas.com, "*PN Surabaya Vonis Mati Tri Diah dalam Kasus Narkotika*", diakses 5 Mei 2025 dari <https://www.kompas.com>.

⁸⁷ Tempo.co, "*Pengadilan Jatuhkan Hukuman Mati untuk Pengedar Narkoba*", diakses 5 Mei 2025 dari <https://www.tempo.co>.

terhadap masyarakat dan instrumen untuk menekan eskalasi kejahatan narkoba.

Peredaran narkoba dipandang sebagai ancaman serius bagi masyarakat karena tidak hanya berpotensi menimbulkan kematian bagi penggunanya, tetapi juga menjadi faktor pemicu berbagai tindak kejahatan lain yang terjadi akibat pengaruh zat adiktif tersebut.⁸⁸ Cesare Lombroso dan Raffaele Garofalo menyatakan bahwa hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang perlu ada dalam suatu negara untuk menghadapi pelaku kejahatan luar biasa yang dinilai tidak lagi dapat diperbaiki. Hukuman ini dianggap sebagai cara efektif untuk melindungi masyarakat dari ancaman berkelanjutan oleh individu yang telah terbukti sangat berbahaya.⁸⁹

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pidana pada hakikatnya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yang bertumpu pada dua hal mendasar, yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam perkembangan mutakhir, penerapan pidana menjadi semakin kompleks karena harus mempertimbangkan dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak pelaku kejahatan itu sendiri. Suhariyono menyatakan bahwa penentuan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi

⁸⁸ Hafifi, Muhammad Noor. 2015, "Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pecandu Narkoba Ditinjau Dari Sudut Kriminologi Di Kota Pontianak." *Jurnal Hukum Universitas Tanjungpura* 3.4, hlm. 54

⁸⁹ Wahyu Wibowo, 2018, *Kriminologi dan Tindak Pidana dalam Perspektif Teori Klasik dan Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 87–89.

manusia.⁹⁰

Teori penegakan hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma hukum semata, tetapi juga pada interaksi antara tiga komponen utama, yaitu: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum masyarakat.⁹¹ Jika salah satu dari ketiga elemen tersebut tidak berfungsi secara optimal, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum akan efektif apabila norma yang dibuat benar-benar dapat dijalankan dalam kehidupan masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang patut ditaati. Jika pidana mati terhadap pengedar narkoba tidak disertai dengan pembenahan struktur dan budaya hukum, maka keberadaannya hanya akan bersifat simbolik semata. Untuk itu, pendekatan yang komprehensif melalui upaya preventif, edukatif, dan rehabilitatif perlu dikedepankan bersamaan dengan sanksi represif.

Penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba di Indonesia masih belum sepenuhnya efektif menurut teori Soerjono Soekanto. Ketidakseimbangan antara norma hukum yang tegas dengan lemahnya pelaksanaan dan budaya hukum yang belum mendukung menjadikan efektivitas kebijakan ini berada pada titik yang problematik.

Penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba di Indonesia sering kali menjadi sorotan dalam ranah hukum pidana, terutama dalam konteks efektivitasnya

⁹⁰ Suhariyono, 2009, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang," *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 4, hlm. 621.

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 5–10.

sebagai instrumen pemberantasan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dalam menilai efektivitas penerapan pidana ini, salah satu pendekatan yang relevan adalah teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum bukan semata-mata dimaknai sebagai kepastian dalam teks atau norma tertulis, melainkan harus dipahami sebagai alat yang mampu menghadirkan keadilan dan kemanfaatan hukum di tengah masyarakat. Dalam pandangan beliau, hukum bukan hanya logika normatif yang kaku, melainkan juga harus memperhatikan realitas sosial yang melatarbelakangi lahirnya suatu aturan hukum.⁹²

Berdasarkan contoh kasus AKP Andri Gustami, mantan Kepala Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan, dijatuhi hukuman mati dalam kasus Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN Tjk oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada 29 Februari 2024. Majelis hakim yang dipimpin oleh Lingga Setiawan memutuskan bahwa Andri terbukti bersalah melakukan permufakatan jahat terkait narkoba, serta bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I dengan berat lebih dari 5 gram. Setelah dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang, AKP Andri Gustami mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Namun, permohonan tersebut ditolak, dan majelis hakim tingkat banding memutuskan untuk menguatkan putusan hukuman mati yang telah dijatuhkan pada tingkat pertama.

Kasus ini mencerminkan tindakan tegas aparat penegak hukum dalam

⁹² Satjipto Rahardjo, 2008, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, hlm. 15.

menangani keterlibatan oknum aparat, khususnya anggota kepolisian, dalam jaringan peredaran narkoba. Putusan hukuman mati terhadap AKP Andri Gustami menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu dan bahwa keterlibatan aparat penegak hukum dalam kejahatan narkoba dianggap sebagai pelanggaran berat yang mengkhianati amanah institusi.

Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada kepastian semata, melainkan harus menuju keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, meskipun pidana mati telah dijatuhkan, tingkat peredaran narkoba masih tinggi, bahkan cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum berupa ancaman pidana mati belum tentu efektif dalam mengurangi kejahatan narkoba, jika tidak diiringi dengan pendekatan lain seperti pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi.

Satjipto menyatakan bahwa hukum harus berpihak pada manusia, dan bukan semata-mata pada teks. Dengan demikian, penerapan pidana mati yang bersifat mutlak, tanpa mempertimbangkan konteks sosial, latar belakang pelaku, dan kemungkinan rehabilitasi, justru bisa bertentangan dengan esensi keadilan hukum itu sendiri.

Perspektif Satjipto Rahardjo, penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba belum sepenuhnya efektif jika hanya mengandalkan asas kepastian hukum secara sempit. Dibutuhkan kebijakan hukum yang lebih progresif, yang tidak hanya menekankan pada aspek represif, tetapi juga menciptakan keadilan substantif yang berpihak pada keselamatan generasi bangsa dan hak asasi manusia.

Efektivitas penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba dalam

sistem hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari lima faktor yang memengaruhi berjalannya hukum menurut Soerjono Soekanto. Masing-masing faktor memberikan kontribusi yang signifikan dalam menilai kebijakan pidana mati ini benar-benar mampu menimbulkan efek jera atau sekadar menjadi simbol hukum semata. Korelasi teori efektivitas hukum terhadap penerapan pidana mati bagi pengedar narkoba di Indonesia lima faktor yang memengaruhi berjalannya hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

1. Faktor Hukum (*Legal Substance*): Undang-undang yang mengatur tentang pidana mati terhadap pengedar narkoba telah ada, terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun demikian, efektivitas hukum ini sangat tergantung pada kejelasan norma, konsistensi aturan, dan kesesuaiannya dengan nilai keadilan masyarakat. Bila norma-norma ini terlalu kaku atau tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan narkoba, maka efektivitasnya menjadi rendah meski ancamannya berat.
2. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement*): Penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan aparat pemasyarakatan memegang peranan vital dalam penerapan pidana mati. Jika integritas, profesionalisme, dan konsistensi mereka rendah atau terpapar praktik korupsi dan nepotisme, maka penerapan hukuman mati akan menimbulkan ketidakadilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Banyaknya kasus narkoba yang melibatkan oknum aparat juga menjadi cerminan lemahnya penegakan hukum yang

adil dan efektif.

3. Faktor Sarana dan Prasarana (*Facilities and Infrastructure*): Penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa didukung oleh fasilitas yang memadai, seperti laboratorium forensik, teknologi pendeteksi narkoba, sistem intelijen, serta lembaga rehabilitasi yang memadai. Ketidaksiapan sarana ini dapat menghambat proses pembuktian hukum yang adil, atau bahkan menyebabkan salah tangkap dan penyalahgunaan kewenangan.
4. Faktor Masyarakat (*Community*): Respon masyarakat terhadap penerapan pidana mati juga berpengaruh terhadap efektivitas hukumnya. Bila masyarakat mendukung pidana mati sebagai bentuk keadilan terhadap pelaku kejahatan narkoba, maka penerapan hukum akan mendapatkan legitimasi sosial. Namun, jika masyarakat justru menilai hukuman mati tidak manusiawi atau tidak menyentuh akar permasalahan peredaran narkoba, maka hal ini dapat memunculkan resistensi atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.
5. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*): Budaya hukum mencerminkan kesadaran hukum masyarakat dan aparat hukum. Di Indonesia, masih banyak ditemukan pandangan bahwa hukum hanya ditegakkan pada kelompok tertentu dan tidak menyentuh aktor utama (bandar besar). Masyarakat masih permisif terhadap penggunaan atau perdagangan narkoba karena faktor ekonomi atau tekanan sosial, maka penerapan pidana mati pun tidak akan berdampak besar terhadap pencegahan.

Penulis berpendapat bahwa penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba di Indonesia, meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan peredaran narkoba. Secara normatif, keberadaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kepastian hukum dalam bentuk ancaman pidana yang tegas. Namun, apabila ditinjau dari pandangan Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh terjebak pada kepastian yang kaku tanpa memperhatikan realitas sosial dan aspek kemanusiaan. Penulis menilai bahwa pendekatan represif seperti pidana mati perlu dikaji ulang efektivitasnya. Ketergantungan pada pidana mati sebagai solusi utama justru dapat mengaburkan prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, menurut penulis bahwa pemberantasan narkoba harus bersifat komprehensif dan progresif. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma yang tegas, tetapi dari kemampuannya menyelesaikan masalah sosial secara adil, manusiawi, dan berdampak nyata.

B. Kendala Dan Solusi Dalam Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Di Indonesia

1. Kendala Dalam Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Di Indonesia

Pemerintah Indonesia menilai bahwa pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba merupakan bentuk nyata dari komitmen serius negara dalam memerangi kejahatan narkoba. Langkah ini juga menjadi simbol bahwa Indonesia, sebagai negara yang berdaulat, mampu menegakkan hukum secara tegas dan konsisten terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang dinilai

membahayakan eksistensi bangsa dan negara. Kejahatan narkoba dipandang sebagai ancaman serius, khususnya terhadap generasi muda Indonesia, yang banyak menjadi korban sekaligus pelaku dari peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk menjatuhkan sanksi hukum yang paling berat kepada siapa pun yang terlibat dalam jaringan kejahatan narkoba, sebagai upaya melindungi masa depan bangsa dan menjaga integritas nasional.

Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara, termasuk aparat penegak hukum, dalam proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan hukuman atas tindak pidana, khususnya dalam perkara narkoba, lembaga peradilan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga wajib memperhatikan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat. Keputusan hakim seyogianya selaras dengan tujuan pemidanaan dan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pidana mati telah lama diakomodasi dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai bentuk hukuman tertinggi, penerapannya terhadap pelaku kejahatan narkoba tidak lepas dari berbagai kendala yang kompleks. Kendala-kendala ini mencakup aspek hukum, sosial, politik, serta pertimbangan moral dan hak asasi manusia, yang secara keseluruhan mencerminkan dilema antara tuntutan penegakan hukum yang tegas dan prinsip keadilan yang berperikemanusiaan.

Penerapan pidana mati dalam kasus kejahatan narkoba di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang bersifat normatif, praktis, dan filosofis. Berikut ini adalah beberapa kendala utama:

a. Pertentangan dengan Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

Pidana mati dianggap melanggar hak untuk hidup yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen HAM, baik nasional maupun internasional. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hal ini menjadi tantangan normatif yang sangat kuat dalam pelaksanaan pidana mati, karena dapat dianggap bertentangan dengan konstitusi sendiri.

Hak atas pribadi merujuk pada hak yang dimiliki individu atas tubuh dan identitas dirinya sendiri. Hak ini dilindungi oleh hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun perdata. Di Indonesia, hak atas pribadi mendapat jaminan yang kuat dari konstitusi sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Hak atas pribadi mencakup berbagai hak dasar, seperti hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan hidup, kebebasan dalam memilih agama, hak untuk menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, dan sejumlah hak lainnya yang merupakan bagian dari perlindungan terhadap individu.

Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat kemanusiaannya. HAM merupakan prinsip dasar yang mendasari keberadaan manusia, di mana

setiap individu dihargai dan diperlakukan dengan martabat yang sama tanpa membedakan gender, usia, ras, agama, atau pandangan politik mereka.⁹³

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) secara internasional diawali dengan disusunnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dokumen ini telah menjadi acuan global dalam menjamin dan menegakkan HAM di berbagai negara. Di dalamnya tercantum berbagai hak fundamental, seperti hak atas kesetaraan, perlindungan dari diskriminasi, hak untuk hidup, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, persamaan di hadapan hukum dan pengadilan, serta kebebasan berekspresi dan berpartisipasi dalam urusan politik.

Hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan menuai banyak kontroversi karena dianggap bertentangan dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk hidup yang merupakan hak absolut dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable right*). Dalam perspektif HAM, negara tidak memiliki otoritas moral untuk mencabut nyawa seseorang, terlepas dari seberapa berat apa pun kejahatan yang dilakukan. Pandangan ini didukung oleh berbagai instrumen internasional serta pendapat para ahli dan lembaga hak asasi manusia. Hukuman mati dinilai meniadakan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku dan berisiko menyebabkan pelanggaran serius terhadap hak individu, termasuk kemungkinan kesalahan dalam proses peradilan.⁹⁴

⁹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A-28J.

⁹⁴ Usman Hamid, 2015, *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Antara Kepastian dan Keadilan*, Jakarta: Komnas HAM, hlm. 88–91.

Di Indonesia sendiri, kendati pemerintah menyatakan bahwa hukuman mati untuk pengedar narkoba merupakan bagian dari strategi perlindungan masyarakat, kritik terhadap kebijakan ini muncul dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan organisasi HAM. Mereka berpendapat bahwa pemberlakuan hukuman mati sering kali tidak disertai dengan proses hukum yang transparan dan akuntabel. Hal ini dikhawatirkan dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi, terutama bagi kelompok rentan atau mereka yang tidak memiliki akses bantuan hukum memadai.⁹⁵

Hukum pidana modern semakin mengedepankan pendekatan rehabilitatif daripada retributif. Hukuman seharusnya diarahkan untuk memperbaiki pelaku, bukan sekadar membalas perbuatannya. Dalam konteks ini, pidana mati dianggap menutup peluang bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Apalagi, tidak semua pelaku kejahatan, termasuk pengedar narkoba, melakukan tindakannya dalam kondisi sadar, bebas dari tekanan sosial, atau tanpa latar belakang ekonomi dan psikologis tertentu.

Perspektif moral dan keagamaan, banyak yang menolak pidana mati dengan alasan nilai kemanusiaan yang universal. Dalam agama-agama besar, terdapat penekanan pada pentingnya memberi kesempatan kedua dan menyerahkan urusan kehidupan dan kematian kepada Tuhan. Penolakan

⁹⁵ Siska Trisia, 2014, "Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 3, No. 2, hlm. 117–118.

terhadap hukuman mati tidak berarti mendukung kejahatan, tetapi menolak bentuk hukuman yang dianggap tidak adil, kejam, dan tidak memberi ruang perbaikan.⁹⁶

Indonesia melakukan moratorium atau bahkan menghapuskan pidana mati dari sistem hukum nasional. Upaya reformasi hukum pidana harus mencerminkan penghormatan terhadap HAM secara menyeluruh dan menjadikan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, serta rehabilitasi sebagai dasar pemidanaan. Ketimbang mengeksekusi pelaku, negara semestinya memperkuat sistem pencegahan dan rehabilitasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang.⁹⁷

Penegakan hukum yang bertentangan dengan prinsip HAM akan menurunkan legitimasi hukum itu sendiri. Ketika substansi hukum (seperti hukuman mati) tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan seperti yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi internasional HAM, maka salah satu elemen penting dari efektivitas hukum, yakni penerimaan masyarakat, tidak terpenuhi.⁹⁸

Budaya hukum masyarakat Indonesia secara umum mulai bergerak ke arah penghormatan terhadap HAM dan menolak kekerasan struktural seperti hukuman mati, maka kebijakan yang bertentangan dengan arah tersebut akan sulit ditegakkan secara efektif. Menurut Soekanto, hukum

⁹⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, 2010, *Keadilan dalam Praktik Hukum Pidana*, Yogyakarta: FH UII Press, , hlm. 65.

⁹⁷ A. Anshori, 2020, "Problematika Penerapan Hukuman Mati di Indonesia: Antara Efektivitas dan HAM," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, hlm. 88.

⁹⁸ Luhut M.P. Pangaribuan, *Op Cit*, hlm 66

yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat akan mengalami resistensi, bahkan bisa dianggap sebagai bentuk ketidakadilan negara terhadap rakyatnya sendiri.

Perspektif teori kepastian hukum Satjipto, penegakan hukum haruslah adil, kontekstual, dan humanis. Oleh karena itu, ketika hukuman mati dijatuhkan tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan, potensi rehabilitasi pelaku, dan kondisi sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya, maka itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip hukum progresif.

Satjipto Rahardjo mengajak agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan yang menghukum secara mekanik, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substansial yang menghormati martabat manusia. Hukuman mati, jika dijatuhkan semata berdasarkan ketentuan normatif tanpa memperhatikan nilai-nilai HAM, tidak sejalan dengan spirit hukum progresif yang digagas.

b. Proses Hukum yang Panjang dan Tidak Pasti

Terpidana mati sering kali menjalani proses hukum yang sangat panjang karena masih terbuka peluang untuk mengajukan grasi, kasasi, atau peninjauan kembali (PK). Proses ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun, menciptakan ketidakpastian hukum dan beban psikologis yang tinggi, baik bagi terpidana maupun korban.

Penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dari aspek proses hukum yang panjang dan tidak pasti. Hal ini berimplikasi pada

ketidakpastian hukum bagi terpidana, korban, serta sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dalam sistem hukum Indonesia, pidana mati merupakan bentuk pidana pokok yang masih diatur secara sah dalam perundang-undangan positif, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman mati apabila memenuhi unsur kuantitas narkotika yang besar dan terlibat dalam jaringan terorganisasi

pidana mati diperbolehkan dalam hukum positif Indonesia, implementasinya kerap menghadapi kendala prosedural. Salah satu faktor utama adalah banyaknya upaya hukum luar biasa yang tersedia, seperti peninjauan kembali (PK) yang bisa diajukan berulang kali tanpa batas secara eksplisit, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, yang membatalkan pembatasan pengajuan PK hanya satu kali. Akibatnya, proses eksekusi menjadi sangat lama dan tidak pasti.

Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks pidana mati, proses hukum yang panjang menyebabkan terganggunya prinsip ini karena status hukum narapidana menjadi "menggantung", bahkan dalam jangka waktu bertahun-tahun.

Penerapan pidana mati juga menghadapi tantangan dalam proses grasi. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, Presiden memiliki hak untuk memberikan grasi kepada terpidana. Namun, proses pengajuan dan pemberian grasi juga seringkali tidak memiliki batas waktu yang tegas, sehingga memperpanjang ketidakpastian nasib hukum terpidana. Ketidaktegasan ini memperkuat opini publik tentang lemahnya sistem manajemen keadilan pidana di Indonesia.

Lamanya masa tunggu eksekusi pidana mati terhadap pelaku narkoba menyebabkan biaya pemeliharaan tahanan meningkat signifikan, sementara tidak secara langsung berkontribusi pada efek jera atau menurunkan angka penyalahgunaan narkoba. Bahwa eksekusi pidana mati tidak selalu sebanding dengan tingkat keberhasilan pemberantasan narkoba. Bahkan, jaringan narkoba internasional kerap menggantikan anggotanya yang dieksekusi dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa eksekusi mati lebih bersifat simbolik daripada strategis.⁹⁹

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus dapat memberikan kepastian kepada setiap individu mengenai akibat hukum dari perbuatannya. Dalam konteks penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba di Indonesia, proses hukum yang panjang dan tidak pasti menciptakan ketidakjelasan tentang kapan dan apakah hukuman tersebut benar-benar akan dilaksanakan. Hal ini bertentangan dengan

⁹⁹ Sudarsono, D. 2018, "Efektivitas Hukuman Mati dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 1

prinsip dasar kepastian hukum yang mengharuskan setiap orang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi jika mereka melakukan pelanggaran hukum tertentu.

Prinsip yang terkandung dalam teori kepastian hukum adalah bahwa hukum harus berlaku secara konsisten dan tidak berubah-ubah tanpa alasan yang jelas. Dalam prakteknya, sering kali terjadi perubahan dalam kebijakan penerapan pidana mati, baik dalam aspek legislatif maupun eksekutorial. Ketidakpastian ini sering kali memperburuk situasi, di mana masyarakat dan pelaku kejahatan tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah mereka akan dikenakan hukuman mati dan kapan eksekusinya akan dilaksanakan.

Proses yang panjang dan tidak pasti dalam eksekusi pidana mati tidak hanya merugikan bagi terpidana, tetapi juga masyarakat dan sistem peradilan. Berdasarkan teori kepastian hukum, salah satu fungsi utama hukum adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman bahaya. Jika pidana mati diterapkan untuk membungkam ancaman besar yang ditimbulkan oleh kejahatan narkoba, namun proses hukum yang panjang ini terus berlanjut, maka efek jera dari hukuman mati itu sendiri menjadi tergoyahkan.¹⁰⁰

penerapan hukuman mati yang tidak pasti ini dapat menciptakan sikap skeptis dalam masyarakat terhadap keadilan hukum. Masyarakat yang mengharapkan ketegasan hukum akan merasa bahwa hukum tidak berlaku

¹⁰⁰ Suryono, A. 2019. "Pengaruh Proses Hukum yang Panjang terhadap Implementasi Efektifitas Pidana Mati di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana*, 13(1).

secara adil dan konsisten jika proses hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba berlangsung tanpa kejelasan. Hal ini memperburuk rasa keadilan dalam masyarakat, yang merupakan bagian dari prinsip kepastian hukum. Jika merujuk pada teori kepastian hukum, sistem hukum Indonesia seharusnya menyediakan waktu yang terbatas untuk setiap tahap proses hukum, dari penyidikan hingga eksekusi. Proses hukum yang tidak memiliki batasan waktu dan dapat ditunda-tunda dengan berbagai cara, justru mengaburkan tujuan dari hukuman pidana itu sendiri, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan narkoba dan memastikan keadilan ditegakkan tanpa ada penundaan yang tidak perlu.¹⁰¹

Grasi dan peninjauan kembali sebagai instrumen hukum yang bisa dimanfaatkan oleh terpidana menyebabkan proses hukum yang tidak pasti. Pengajuan grasi yang berlarut-larut dan peninjauan kembali yang tidak dibatasi dapat memperpanjang ketidakpastian bagi terpidana. Menurut teori kepastian hukum, idealnya sistem hukum harus memberikan keputusan yang pasti dan segera, bukan mengundurkan waktu dengan prosedur yang berlarut-larut.¹⁰²

Teori kepastian hukum, untuk mencapai sistem peradilan yang lebih adil dan efisien, diperlukan reformasi dalam prosedur hukum yang terkait dengan pidana mati. Prosedur yang lebih jelas dan teratur, dengan batas waktu yang pasti untuk setiap tahapan, akan memberikan kepastian hukum

¹⁰¹ Alfritri, R. 2021. "Kepastian Hukum dalam Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan Narkoba." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 17(3), hlm 45-46

¹⁰² Rachmawati, R. 2018. "Peninjauan Kembali dalam Proses Hukum Pidana: Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Indonesia*, 45(2), hlm. 121-135.

baik bagi terpidana maupun masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia, serta menjamin bahwa pidana mati sebagai bentuk hukuman dapat diterapkan dengan adil dan tepat waktu.¹⁰³

c. Inkonsistensi Penegakan Hukum

Tidak semua pelaku peredaran narkotika yang terbukti bersalah dijatuhi hukuman mati, meskipun menggunakan pasal yang sama. Hal ini menciptakan kesan tidak konsisten dalam penegakan hukum, yang dapat mengurangi efek jera dari pidana mati itu sendiri.

Tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku peredaran narkotika dianggap sama, yaitu melibatkan distribusi narkotika dalam jumlah besar, sering kali terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Faktor-faktor ini bisa meliputi:

- 1) Tingkat keterlibatan pelaku: Beberapa pelaku mungkin hanya bertindak sebagai kurir atau pengedar yang lebih rendah dalam jaringan perdagangan narkoba, sementara yang lain bisa saja menjadi bagian dari jaringan narkoba yang lebih besar dengan peran yang lebih strategis.
- 2) Sikap terdakwa selama persidangan: Apakah terdakwa menunjukkan penyesalan atau kerjasama dengan aparat penegak hukum bisa mempengaruhi keputusan hakim. Kerjasama dengan

¹⁰³ Kusumah, S. 2020. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Mati di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(4), hlm. 150-165.

pihak berwenang untuk mengungkap jaringan narkoba lebih besar bisa menjadi pertimbangan dalam mengurangi hukuman.

- 3) Kondisi sosial dan latar belakang terdakwa: Beberapa hakim mungkin mempertimbangkan faktor kemiskinan, tekanan sosial, atau pengaruh lingkungan dalam memutuskan hukuman yang tepat, meskipun mereka melanggar pasal yang sama.

Hasil wawancara melalui seluler dengan mantan bandar narkoba Mr.X (nama samaran) menurutnya menjelaskan bahwa meskipun hukum di Indonesia memberikan ancaman pidana mati bagi pengedar narkoba, banyak pelaku yang merasa bahwa hukuman tersebut tidak selalu diterapkan secara konsisten. Hanya beberapa orang saja yang dihukum mati, meskipun banyak yang terlibat dalam perdagangan narkoba dalam jumlah besar. Ada yang hanya jadi kurir atau pengedar kecil, dan mereka bisa mendapat hukuman lebih ringan, meskipun melanggar pasal yang sama. Namun, mereka yang dianggap sebagai pelaku utama atau bagian dari jaringan internasional sering kali dijatuhi hukuman mati.¹⁰⁴

Menurut teori efektivitas, ketidakpastian dalam penegakan hukum dapat mengurangi deterrence effect (efek pencegahan) dari suatu sanksi. Jika hukuman mati tidak diterapkan secara konsisten, pelaku kejahatan mungkin merasa bahwa ada kemungkinan untuk lolos dari hukuman berat, sehingga mereka cenderung tidak merasa terancam untuk berhenti beroperasi.

Teori efektivitas, salah satu tujuan dari hukuman adalah untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku kejahatan maupun masyarakat umum. Jika pelaku tahu

¹⁰⁴ Wawancara Mr. X Mantan Bandar Narkoba Di Semarang, Diakses 05 Mei 2025

bahwa hukuman yang diberikan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kerjasama dengan pihak berwenang atau peran mereka dalam jaringan narkoba, maka ancaman hukuman mati menjadi tidak lagi menakutkan. Ketidakpastian dalam penjatuhan hukuman ini membuat sanksi tersebut kurang efektif sebagai alat untuk mencegah kejahatan narkoba.

Menurut Melky Salahudin berdasarkan wawancara kendala penerapan pidana mati selama narasumber menjadi hakim yang pertama adalah masih terdapat perbedaan pandangan diantara para hakim tentang penjatuhan pidana mati, ada yang pro dan ada yang kontra, kedua sementara ini ancaman pidana mati dalam pasal di Undang-Undang Narkotika hanya menguraikan kriteria berupa jumlah barang bukti dan korporasi hanya dua itu, sehingga membuka peluang penafsiran masing-masing Jaksa Penuntut Umum dan Para Hakim terhadap Perbuatan yang bagaimana yang dapat dijatuhi pidana mati¹⁰⁵

Penulis berpendapat penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu adalah salah satu elemen penting untuk menciptakan efek jera dan memperbaiki kualitas penegakan hukum di negara manapun. Penulis menekankan bahwa pemerintah harus menerapkan hukuman dengan adil dan konsisten tanpa memandang siapa yang terlibat dalam kasus narkoba. Jika penegakan hukum tidak tegas, hal ini dapat mengurangi efektivitas hukum dan menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Untuk mencapai tujuan dari penerapan pidana mati, yaitu memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial, penting bagi sistem hukum Indonesia untuk menegakkan hukuman secara konsisten

¹⁰⁵ Wawancara Melky Salahudin, S.H., Diakses 28 April 2025

dan sesuai dengan prinsip keadilan. Ketidakpastian hukum hanya akan merusak tujuan utama dari sistem pidanaannya itu sendiri, yang seharusnya berfungsi untuk mencegah peredaran narkoba dan melindungi masyarakat.

2. Solusi Dalam Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba Di Indonesia

Penerapan hukuman mati dalam kasus narkoba merupakan isu yang kerap memicu perdebatan hak asasi manusia secara global. Beberapa negara mempertahankan pidana mati sebagai bentuk *deterrent effect* terhadap kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), terutama dalam perkara narkoba. Indonesia termasuk dalam negara yang masih mempertahankan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba. Namun, pendekatan, dasar hukum, dan praktik implementasi hukuman mati berbeda antara satu negara dengan lainnya.

Perbandingan Hukuman Mati dalam Kasus Narkoba Dengan Negara Lain

Negara	Dasar Hukum	Ambang Batas / Kriteria Pidana Mati	Fleksibilitas / Alternatif Hukuman	Catatan Khusus
Indonesia	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Pasal 113-121)	Produksi, distribusi, atau peredaran narkoba golongan I dalam jumlah besar dan berdampak luas	Pidana mati bersifat alternatif atau kumulatif dengan penjara seumur hidup	Eksekusi sering mendapat kritik internasional, termasuk dari negara asal terpidana asing.
Singapura	<i>Misuse of Drugs Act</i> (MDA)	Kepemilikan melebihi ambang batas tertentu (misal 15g heroin, 500g ganja)	Sejak 2012, kurir narkoba bisa mendapat hukuman seumur hidup jika kerja sama	Negara dengan salah satu kebijakan narkoba paling ketat di dunia.

		dianggap otomatis sebagai pengedar dan dapat dihukum mati	dengan aparat atau terbukti hanya sebagai pengangkut	
Tiongkok	<i>Criminal Law of the PRC</i> (Pasal 347–357)	Produksi, penyelundupan, penjualan narkoba dalam jumlah besar	<i>Sistem 'two-year reprieve'</i> : hukuman mati dapat dikurangi menjadi seumur hidup jika selama dua tahun tidak melakukan pelanggaran di penjara	Eksekusi dilakukan secara tertutup, data statistik resmi sulit diakses.
Arab Saudi	Hukum Syariah dan ketentuan nasional mengenai narkoba	Penyelundupan, perdagangan, atau peredaran narkoba dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat dijatuhi hukuman mati	Jarang memberikan grasi; hukuman mati biasanya bersifat mutlak terutama bagi pengedar	Eksekusi sering dilakukan di depan publik, termasuk terhadap warga asing.
Iran	<i>Anti-Narcotics Law</i> (Amendemen 2011 & Reformasi 2017)	Kepemilikan, peredaran narkoba melebihi jumlah tertentu (misal >5 kg opium atau >30g heroin)	Setelah reformasi 2017, beberapa kategori diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup jika tidak melibatkan kekerasan atau jaringan internasional	Salah satu negara dengan jumlah eksekusi mati tertinggi, tetapi mengalami penurunan sejak reformasi 2017.

3.1 Tabel: Perbandingan Hukuman Mati dalam Kasus Narkoba

Solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba di Indonesia agar kebijakan ini tetap relevan dan berkeadilan antara lain :

a. Penegakan Hukum yang Konsisten dan Transparan

Penegakan hukum yang konsisten dan transparan merupakan prinsip dasar dalam negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Dalam konteks pidana narkoba, hal ini menjadi sangat penting mengingat dampak luas yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut terhadap keamanan nasional dan masa depan generasi muda. Penegakan hukum yang tidak konsisten akan menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan polisi, dituntut untuk menerapkan hukum secara objektif, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selain itu, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten dan

transparan juga merupakan cerminan dari prinsip *due process of law* yang menjamin keadilan prosedural dalam setiap proses hukum.¹⁰⁶

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu:

- 1) Hukum itu sendiri (*legal substance*),
- 2) Penegak hukum (*legal structure*),
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung,
- 4) Masyarakat (*legal culture*),
- 5) Budaya hukum yang berkembang.

Penegakan hukum yang konsisten dan transparan sangat erat kaitannya dengan faktor substansi hukum dan struktur penegak hukum. Konsistensi dalam menjatuhkan pidana sangat penting agar hukum dapat menimbulkan efek jera dan menciptakan keadilan. Ketika pelaku dengan tindak pidana yang sama mendapatkan vonis berbeda, maka itu menandakan adanya inkonsistensi penegakan hukum yang bisa mengikis rasa keadilan masyarakat. Hal ini juga akan memperlemah fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian sosial yang efektif.

Transparansi dalam penegakan hukum berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Proses hukum yang terbuka akan meningkatkan legitimasi keputusan hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto

¹⁰⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 184.

Rahardjo, hukum tidak boleh bersifat menakutkan, namun harus dapat memberikan rasa aman dan adil bagi semua pihak.

b. Evaluasi terhadap Sistem Peradilan Pidana

Pemerintah perlu mengkaji ulang efektivitas pidana mati, dan memberikan alternatif berupa pidana penjara seumur hidup tanpa remisi bagi pelaku yang tidak terbukti sebagai bagian dari jaringan besar. Hal ini sesuai dengan Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana pidana mati menjadi hukuman alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun.

Evaluasi terhadap keadilan hukum perlu dilakukan dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia, agar sistem peradilan dapat memberikan keadilan substantif bagi semua pihak. Integrasi metode penilaian risiko yang berbasis data dapat membantu hakim dalam menjatuhkan hukuman yang proporsional dan efektif, serta mencegah pelaku dengan risiko tinggi untuk mengulangi kejahatan.

Penerapan hukuman mati untuk semua pengedar akan memastikan bahwa tidak ada satu pun pihak yang terlibat dalam peredaran narkoba yang lolos dari tanggung jawab hukum. Pendekatan yang menyeluruh ini bertujuan untuk mencegah penyebaran narkotika lebih luas dan lebih mendalam ke berbagai lapisan masyarakat. Ini juga akan memperlihatkan ketegasan negara dalam menghadapi masalah narkoba yang semakin merajalela.

c. Peningkatan Kualitas Aparat Penegak Hukum

Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, dapat memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum dan prinsip-prinsip kepastian hukum. Hal ini juga membantu dalam mengurangi kesalahan dalam penegakan hukum.

Kualitas penegak hukum sangat menentukan keadilan dalam menjatuhkan vonis. Pidana mati tidak boleh dijatuhkan jika proses hukumnya masih rentan terhadap kesalahan atau penyalahgunaan wewenang. Profesionalisme, integritas, dan kapasitas teknis aparat menjadi penentu keberhasilan proses hukum. Pelatihan berkala, peningkatan kesejahteraan, serta pembenahan sistem pengawasan internal menjadi prioritas.¹⁰⁷

Menanggulangi permasalahan narkoba dengan serius, hukum harus diterapkan dengan tegas dan tanpa diskriminasi. Pengedar kecil yang turut berperan dalam jaringan narkoba juga harus mendapatkan hukuman yang setimpal, karena mereka berkontribusi pada kerusakan yang ditimbulkan oleh peredaran narkoba. Tanpa adanya diskriminasi dalam penegakan hukum, diharapkan peredaran narkoba bisa terkendali lebih baik.

d. Reformasi Peraturan Perundang-Undangan

¹⁰⁷ Romli Atmasasmita, 2011, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 87.

Melakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ambigu atau tumpang tindih dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas dan pasti. Reformasi ini harus melibatkan partisipasi publik untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Melky Salahudin memberikan pandangan yang menarik terkait dengan perlu adanya penyesuaian dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Menurutnya, salah satu solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan keadilan dalam penjatuhan pidana adalah melalui revisi Undang-Undang yang ada, atau dengan penerbitan peraturan pelaksana yang lebih rinci. Penerbitan peraturan pelaksana ini dapat memberikan pedoman yang jelas dan kriteria yang terperinci bagi hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam menetapkan hukuman, sehingga dapat meminimalkan ketidakpastian dalam keputusan hukum dan menghindari ketidakadilan.¹⁰⁸

Pentingnya reformasi dalam UU Narkotika untuk mempertegas penerapan hukuman mati. Reformasi ini perlu menjelaskan kriteria yang lebih jelas mengenai siapa saja yang layak dihukum mati, bukan hanya terbatas pada pengedar besar atau bandar narkoba, tetapi juga mereka yang terlibat dalam jaringan distribusi narkoba, termasuk pengedar tingkat menengah dan kecil yang berperan dalam merusak masyarakat. Hal ini akan

¹⁰⁸ Wawancara Melky Salahudi, S.H., Diakses 28 April 2025

menciptakan kejelasan dalam implementasi hukum dan mengurangi kemungkinan adanya interpretasi yang tidak konsisten.

Pendapat penulis yang menyarankan agar tidak hanya bandar besar yang dihukum mati, tetapi semua pengedar narkoba, mencerminkan pandangan bahwa kejahatan narkoba harus ditanggulangi secara menyeluruh dan adil. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa hukuman mati harus diterapkan secara lebih luas terhadap semua pengedar, tanpa memandang status atau jabatan mereka, dengan tujuan untuk menciptakan efek jera yang lebih efektif dalam skala yang lebih besar.

Memastikan penerapan yang lebih adil dan jelas, penulis juga mengemukakan bahwa perlu ada perubahan dalam Undang-Undang (UU) terkait narkoba di Indonesia untuk mempertegas kriteria dan penerapan hukuman mati ini. Selain perubahan dalam undang-undang, penulis juga berpendapat bahwa penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba harus didukung oleh peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum, baik di tingkat lokal maupun internasional. Hal ini penting untuk memutus jaringan peredaran narkoba yang melibatkan berbagai pihak dan memiliki skala yang sangat luas.

Penulis berpendapat bahwa perubahan UU Narkoba untuk mempertegas hukuman mati terhadap semua pengedar, bukan hanya bandar besar, merupakan langkah yang tepat untuk menunjukkan ketegasan negara dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Namun, meskipun hukuman mati dapat menjadi salah satu solusi yang tegas, penting juga untuk memperhatikan keadilan dan efektivitas dalam pelaksanaan hukum, dengan tetap mempertimbangkan hak asasi manusia dan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam pemberantasan narkoba.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba dalam sistem hukum pidana di Indonesia masih menjadi perdebatan, mengingat adanya tantangan dalam hal konsistensi penegakan hukum, potensi kesalahan hukum, serta isu hak asasi manusia. Penerapannya harus disertai dengan sistem yang lebih transparan dan konsisten agar tercapai keadilan yang substantif. Evaluasi terhadap kriteria penerapan pidana mati, perbaikan sistem peradilan, serta peningkatan kualitas aparat penegak hukum sangat diperlukan agar kebijakan ini dapat memberikan efek jera yang lebih efektif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
2. Penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba di Indonesia menghadapi sejumlah kendala, seperti ketidakpastian hukum, inkonsistensi dalam penegakan hukum, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan penegakan hukum yang lebih konsisten dan transparan, evaluasi sistem peradilan pidana dengan mempertimbangkan alternatif hukuman, serta peningkatan kualitas aparat penegak hukum. Selain itu, reformasi peraturan perundang-undangan, khususnya revisi UU Narkoba, sangat penting untuk mempertegas kriteria penerapan hukuman mati yang adil dan menyeluruh. Penerapan hukuman mati yang lebih luas terhadap semua pengedar

narkotika, dengan tetap memperhatikan keadilan dan hak asasi manusia, dapat menjadi langkah yang lebih efektif dalam memberantas kejahatan narkotika di Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mereformasi Undang-Undang Narkotika untuk mempertegas kriteria penerapan pidana mati, tidak hanya terbatas pada bandar besar, tetapi juga termasuk pengedar yang terlibat dalam jaringan distribusi narkotika di berbagai tingkat. Hal ini akan memberikan kejelasan hukum dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang terlibat dalam peredaran narkoba yang lolos dari hukuman, sambil tetap mempertimbangkan keadilan bagi semua pelaku.
2. Memastikan efektivitas penerapan pidana mati, perlu ada pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi. Peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum sangat penting agar proses hukum dapat dilakukan secara adil, mengurangi kesalahan dalam penjatuhan hukuman, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu berbasis pada prinsip keadilan yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN DAN HADIS

QS. Al-Mā'idah

Al-Buthi, M. S. R. (2003). *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Imam al-Nawawi. (2005). *Al-Majmu' Sharh al-Muhazzab (Jilid 2)*. Beirut: Dar al-Fikr.

Imam Muslim. *Sahih Muslim*, Hadis no. 3739.

BUKU

Abdullah, M., & Ahmad, R. (1983). *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ambarriani, A. S. (2001). *Manajemen Biaya Dengan Tekanan Strategik (Jilid II)*. Jakarta: Salemba Empat.

Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. Ke-6)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

_____. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.

Atmasasmita, R. (2011). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.

Echols, J. M., & Shadily, H. (2003). *Kamus Inggris-Indonesia (Cet. Ke-2)*. Jakarta: PT Gramedia.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamid, U. (2015). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Antara Kepastian Dan Keadilan*. Jakarta: Komnas HAM.

Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tiara.

_____. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hamzah, A., & Sumangelipu, A. (1985). *Pidana Mati Di Indonesia (Di Masa Kini, Lalu Dan Di Masa Depan)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Handoko, T. H. (2000). *Organisasi Perusahaan: Teori, Struktur Dan Perilaku*. Yogyakarta: BPF.

Harta, M. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.

- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukuman Mati*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hartini, E. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibn Taymiyyah. (1989). *Al-Fatawa Al-Kubra (Jilid 1)*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Kolopita, S. P. (2013). *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. *Lex Crimen*, 2(4), 33.
- Komaruddin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen (Cet. 1)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1981). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: CV Sinar Bakti.
- Kusumaatmadja, M. (1972). *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Citra.
- Kusumaatmadja, M. (1997). *Hukum Dan Pembangunan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Makarao, M. T., Bukamo, W., & Azri, S. (2013). *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Indonesia: Rineka.
- Moeljatno. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. Bandung: Alumni.
- Musthafa, A., & Ahmad, R. (1983). *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pangaribuan, L. M. P. (2010). *Keadilan Dalam Praktik Hukum Pidana*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Pujiono. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2000). *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- _____. (2008). *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rahmadani, A. W. (2003). *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Depag RI.
- Soekanto, S. (1984). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerodibroto, S. (2007). *KUHP Dan KUHP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Steers, M. R. (1999). *Efektivitas Organisasi (Cet. 1)*. Jakarta: Airlangga.
- Sudarto. (1986). *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Tim Anti Narkotika. (2023). *Strategi Nasional Pemberantasan Narkoba*. Jakarta: Kementerian Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan.
- Wahyuningsih, S. E., Muhtarom, & Masruroh, A. (2022). *Hukum Pidana Indonesia (Dilengkapi Dengan Kaidah Hukum Pidana Islam Dan RUU KUHP 2019)*. Semarang: Wahid Hasyim University Press Unissula Press.
- Wibowo, W. (2018). *Kriminologi Dan Tindak Pidana Dalam Perspektif Teori Klasik Dan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneka.
Windari, R. A. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

JURNAL

- Alfitri, R. (2021). “Kepastian Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Narkotika”. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 17(3), 45–46.
- Anshori, A. (2020). “Problematika Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia: Antara Efektivitas Dan HAM”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 88.
- Harlis, H. R. (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Kasus Peredaran Gelap Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9(1), 55.
- Hart, H. L. A. (2008). “Proportionality In Punishment: A Philosophical Perspective”. *Journal Of Criminal Law And Philosophy*, 16(3), 25–30.
- Joni. (2024). “Penegakan Hukum Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. *Tesis*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Kusumah, S. (2020). “Reformasi Sistem Peradilan Pidana Mati Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 12(4), 150–165.
- Masjkur, M. (2016). “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Islam”. *At Tuhfah Jurnal Keislaman*, 5(9), 89.
- Navisa, F. D., Rahmawati, M. L., Hendriawan, M. R., Istiqomah, S., Iftiati, I., Akbar, R., & Azizah, H. (2020). “Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 251.
- Nuryanto, N. T. (2024). “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan”. *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Oksidelfa, Y. (2017). “Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu. *Jurnal Hukum*, 14(1), 54.
- Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). “Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam”. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 10.
- Rachmawati, R. (2018). “Peninjauan Kembali Dalam Proses Hukum Pidana: Perspektif Kepastian Hukum”. *Jurnal Hukum Indonesia*, 45(2), 121–135.
- Satrio Putra, K. (2013). “Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”. *Lex Crimen*, 2(4), 33.
- Siska, T. (2014). “Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hukum Dan HAM*, 3(2), 117–118.
- Sudarsono, D. (2018). “Efektivitas Hukuman Mati Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika Di Indonesia”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1).
- Suhariyono. (2009). “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang”. *Jurnal Hukum*, 6(4), 621.
- Suryono, A. (2019). “Pengaruh Proses Hukum Yang Panjang Terhadap Implementasi Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Pidana*, 13(1).

- Syafi'i, A. (2009). "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". Hunafa: *Jurnal Studia Islamika*, 6(2), 225.
- Wibowo, D., & Wahyuningsih, S. E. (2022). "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia". *Jurnal Hukum Khairu Ummah*, 17(3), 122.
- Widodo, D. I. (2018). "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika". *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 44.
- Zulkarnain, Z. (2016). "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia". *Disertasi Doktor*, Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Negara Yang Terkena Hukuman Mati
- Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009
- Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : Putusan Kasus Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Mati

WEBSITE

- "Amnesty International", Singapura: Putusan bersejarah mencabut hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/11/singapore-landmark-ruling-lifts-death-penalty-drug-offender-2/>, diakses tanggal 17 April 2025, Pkl. 12.37
- CNB. Eksekusi Mati Seorang Terpidana Pengedar Narkoba. <https://www.cnb.gov.sg/newsandevents/news/index/execution-of-a-convicted-drug-trafficker> Diakses 17 April 2025
- Kompas.Com. PN Surabaya Vonis Mati Tri Diah Dalam Kasus Narkoba. <https://www.kompas.com> Diakses 5 Mei 2025
- Putusan Bersejarah Mencabut Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/11/singapore-landmark-ruling-lifts-death-penalty-drug-offender-2/> Diakses 5 Mei 2025
- Tempo.Co. Pengadilan Jatuhkan Hukuman Mati Untuk Pengedar Narkoba. <https://www.tempo.co> Diakses 5 Mei 2025